



P U T U S A N

Nomor : 221/Pid.Sus./2013/ PN.Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara - perkara Pidana Khusus pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini di dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	TONI JUNIANTO Bin AGUS PRATIKTO
Tempat lahir	:	Gorontalo
Umur/Tanggal lahir	:	32 Tahun / 16 Juni 1981
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Madrasah II Rt. 004 Rw. 002 Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat dan Jalan Tirtayasa Raya No. 6 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. (alamat Kantor Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian/PTIK).
Agama	:	I s l a m
Pekerjaan	:	Polri
Pendidikan	:	S.I.

Terdakwa dipersidangan tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan akan hak-haknya tersebut oleh Majelis Hakim dan selanjutnya terdakwa menyatakan akan maju sendiri menghadapi persidangan atas dirinya ini ;

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 16 juni 2013 s/d 05 juli 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batulicin sejak tanggal 06 juli 2013 s/d 14 Agustus 2013 ;
- 3 Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batulicin sejak tanggal 30 juli 2013 s/d 18 Agustus 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri 16 Agustus 2013 s/d 14 September 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara terdakwa tersebut ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tentang Penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara terdakwa tersebut ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan ke muka persidangan ;

Telah Mendengar pula Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **TONI JUNIANTO bin PRATIJKTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK, sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)*, sebagaimana diatur dalam pasal 158 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Telah merambah kawasan hutan sebagaimana diatur dalam dalam pasal 78 ayat (2) jo Pasal 50 ayat (3) huruf b UU RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dalam dakwaan Kumulatif Jaksa Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan oleh karena itu pidana terhadap terdakwa **TONI JUNIANTO bin PRATIJKTO** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani dan menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan**.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit doble kabin ford ranger warna putih nomor polisi Z 8179 DM noka NBLSFE40BW94 6800 nosin WLAT 1282 945 beserta kuncinya.
 - 2 (dua) buah HT merk HY-E warna hitam.
 - 1 (satu) unit eksavator merk caterpillar 320 D warna kuning PIN *CAT 0320DCFAL01274*
 - 1 (satu) unit Dozer merk Shantui model SD22F no SD22AF109328 DATE 200708
 - 1 (satu) unit alat berat jenis eksavator merk Komatsu PC 300 warna kuning dengan PIN KMTPC1919V87C51570
 - 1 (satu) unit alat berat jenis Dozer merk Komatsu D 85 E-SS warna kuning PIN KMT0D035C53J15886

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI TERDAKWA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) buah jerigen terdiri dari 7 (tujuh) buah berisi solar 6 (enam) buah jerigen kosong.
- 2 (dua) batang pohon akasia masing – masing berukuran panjang kurang lebih 110 cm, diameter kurang lebih 17 cm dan panjang kurang lebih 80 cm diameter kurang lebih 16 cm.
- 1 (satu) Eksampler foto copy perjanjian sewa menyewa alat berat antara PT. BQ Coal Mining dengan PT. Yizza bharamarta No. 006/PSAB/BQ-YB/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 yang sudah dilegalisir notaries KELASWARA CHANDRAKIRANA, SH tanggal 1 Maret 2013
- 1 (satu) Eksampler foto copy perjanjian sewa menyewa alat berat antara PT. BQ Coal Mining dengan PT. Yizza bharamarta No. 007/PSAB/BQ-YB/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 yang sudah dilegalisir notaries KELASWARA CHANDRAKIRANA, SH tanggal 1 Maret 2013
- 1 (satu) Buku catatan warna biru merk Mirage.
- 9 (Sembilan) lembar surat kirim CV. INDO PERKASA MANDIRI, tanggal 08 Juni 2013 dengan kode kirim TME/WPE
- 1 (satu) berkas asli perjanjian sewa alat berat CV. RONAULI antara PUSPITA RONAULI SILALAH (Direktur operasional CV. RONAULI) dengan M. SITANGGANG, yang ditandatangani oleh ERWIN J.S a.n. PUSPITA RONAULI SILALAH selaku pihak Pertama dan ditanda tangani oleh M. SITANGGANG selaku pihak kedua.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 4 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, 00 (lima ribu rupiah). -

Telah pula mendengarkan permohonan dari terdakwa secara lisan yang pada intinya menyatakan bahwa terdakwa **TONI JUNIANTO bin PRATIKTO** meminta keringanan hukuman, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulanginya lagi perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan/replik yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan tanggapan/duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Kumulatif yaitu :

KESATU.

Bahwa ia terdakwa Toni Junianto Bin Agus Pratikto, pada awal bulan April 2013 sampai dengan awal bulan Juni 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2013, bertempat di Jalan Sumpol Km 35 Dusun Lok Padi Desa Bukit Baru Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang mengadilinya, telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya kerjasama kegiatan penambangan antara terdakwa Sub kontraktor dengan PT Agung Cipta Sentosa (ACS) selaku pemilik lahan tambang di Jalan Sumpol Km 35 Dusun Lok Padi Desa Bukit Baru Kec. Satui yang diwakili oleh Sdr. Fahrudin Nasution (Pengawas dari PT. ACS) dengan perhitungan terdakwa akan membayar Royalti kepada PT Agung Cipta Sentosa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perton, dan pembayarannya dilakukan dengan cara yaitu bayar di depan untuk per 1000 (seribu) ton yang dibayar langsung oleh terdakwa melalui Sdr. Fahrudin Nasution.
- Bahwa sekitar awal bulan April 2013 kegiatan usaha penambangan batubara di Jalan Sumpol Km 35 Dusun Lok Padi Desa Bukit Baru Kec. Satui telah berjalan dan yang menjadi pengawas terhadap kegiatan usaha penambangan tersebut adalah saksi Manson Sitanggang atas perintah terdakwa dan digaji sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan oleh terdakwa.
- Bahwa untuk melakukan penambangan batubara tersebut terdakwa menggunakan 2 (dua) unit alat berat berupa : 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu PC 300 warna kuning dan 1 (satu) unit Dozer Komatsu D 85 E SS warna kuning, yang terdakwa sewa dari CV. Ronauli dengan surat perjanjian sewa alat berat yang ditanda tangani oleh saksi Puspita Roanuli Silalahi dari CV. Ronauli dan saksi Manson Sitanggang yang mewakili terdakwa tertanggal 08 Mei 2013 dengan harga sewa Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) untuk Excavator merk Komatsu PC 300 dan Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) untuk Doze D 85 E SS.
- Bahwa ke 2 (dua) alat berat tersebut telah dioperasikan oleh saksi Agustono Ritonga untuk Excavator merk Komatsu PC 300 warna kuning dan saksi Monangu Junaedi Silalahi untuk Dozer Komatsu D 85 E SS warna kuning untuk melakukan penambangan batubara dengan cara membuka atau melakukan pengupasan lapisan tanah sampai ditemukan hamparan batubara, lalu dikeruk dan diangkat keatas permukaan dan selanjutnya ditumpuk dimulut tambang, kemudian batubara tersebut dimuat dan diangkut dengan menggunakan mobil Dum Truk untuk dibawa ke pelabuhan dan dijual.
- Bahwa bukaan tambang yang dikerjakan tersebut adalah panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, lebar kurang lebih 50 (lima puluh) meter kedalaman kurang lebih 20 (dua puluh) meter, dan sudah mendapatkan batubara, dan kegiatan penambangan tersebut dihenti oleh pihak Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan pada tanggal 12 Juni 2013 karena tidak memiliki ijin usaha pertambangan.
- Bahwa saksi Parji Bin Yosa Maryono dari Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kal-Sel, menyatakan berdasarkan peta SIG terhadap titik koordinat ; lintang selatan. 03° 06' 09,2", Bujur timur/E. 115° 223' 49,8" berada didalam area PKP2B PT. ARUTMIN INDONESIA. Dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Prasetyo Wibowo, SH Bin Soesabdo Koernianto karyawan PT. ARUTMIN INDONESIA pada bagian legal/hukum menyatakan bahwa terdakwa tidak ada kerjasama dengan PT. ARUTMIN INDONESIA.

Perbuatan terdakwa **Toni Junianto Bin Agus Pratikto** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **Toni Junianto Bin Agus Pratikto**, pada hari sabtu tanggal 4 Agustus 2012 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan Agustus ditahun 2012, bertempat di Desa Mangkalapi Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang mengadilinya, **dengan sengaja, dilarang merambah kawasan hutan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dari pertemuan antara terdakwa dengan saksi Supriyadi S. Sos selaku manager KUD Katya Sejahtera pada pertengahan tahun 2012, dan terdakwa ada meminta kepada saksi Supriyadi S. Sos untuk menunjukan lokasi tambang KUD Hati'if Baramakmur yang akan di takeover dan menunjukan jalan hauling batubara yang melintas desa mankatip desa Giri Mulya dan desa Hati'if, dan pada saat itu jalan tersebut tidak bisa dilewati oleh mobil karena tertutup oleh semak belukar dan anak pohon akasia serta banyak terdapat gorong-gorong yang putus. Lalu terdakwa berinisiatif untuk memperbaiki dan melebari jalan tersebut, kemudian terdakwa ada menghubungi saksi Supriyadi S.Sos dan memberitahukan akan memasukan alat berat untuk memperbaiki dan melebarkan jalan tersebut.
- Bahwa alat berat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pembukaan jalan Desa Mangkalapi Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu tersebut diantaranya yaitu 1 (satu) unit eksavator merkcaterpilar Cat 320 D warna kuning dan 1 (satu) unit Dozer merk Shantui model SD22F yang terdakwa sewa dari saksi Dawud Suyipto Als. David dengan surat perjanjian sewa alat yang ditanda tangani oleh saksi Sdri. Nyimas Sari Suarti (isteri terdakwa) selaku Direktur Yizza Bharatama (PT. YB) dengan harga sewa untuk eksavator merk caterpillar Cat 320 D sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perjam dan Dozer merk Shantui model SD22F sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perjam.
- Bahwa kegiatan yang dilakukan di Desa Mangkalapi Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu adalah merobohkan pohon tanaman akasia dan membuka semak belukar untuk membuat jalan sepanjang kurang lebih 12 (dua belas) meter dan lebar kurang lebih 8 (delapan) sampai dengan 12 (dua belas) meter dan lebar bahu jalan sebelah kiri dan kanan jalan kurang lebih 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) meter dan membuat gorong-gorong sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) buah serta membangun sebuah bangunan camp untuk tempat peristirahatan pekerja, dan kegiatan tersebut dihenti oleh Pihak Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2012 sekitar pukul 16.00 Wita karena tidak izin dari Menteri Kehutanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Dwi Triatna Wibawa, A. Md dari Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V Banjarbaru (BPKH), menyatakan berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat lokasi adanya ke 2 (dua) alat berat dan bangunan Camp yang dilakukan secara manual selanjutnya didownload ke computer dan di overlay dengan peta kawasan hutan sesuai dengan Kepmenhut No. SK. 435/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009 yaitu berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap dan pohon-pohon akasia yang dirobuhkan tersebut adalah milik PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat (2) jo Pasal 50 ayat (3) huruf b UUR No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa dipersidangan menyatakan telah mendengar serta mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti serta saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi Drs. AGUS SALIM Bin MAKSUM :

- Bahwa Perambahan kawasan hutan dilakukan pada tanggal 4 Agustus 2012 sekitar jam 16.00 wita di Desa Mangkalapi Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu.
- Bahwa Perambahan kawasan hutan dilakukan dengan cara melakukan pembukaan lahan yang berada didalam kawasan hutan produksi untuk digunakan sebagai sarana jalan.
- Bahwa Alat yang digunakan untuk melakukan perambahan kawasan hutan tersebut adalah alat berat jenis dozer merk Chancui sebanyak 1 (satu) unit dan alat berat jenis excavator merk Doosan sebanyak 1 (satu) unit dan satu unit excavator merknya saya lupa.
- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa setelah tiba dilokasi proyek pembukaan jalan tersebut, selanjut tim patroli pengamanan hutan dari Dishut Propinsi Kalsel melakukan pengambilan titik koordinat kemudian di konversi ke peta SK Menhut 435 tahun 2009, dan hasilnya lokasi pembuatan jalan tersebut masuk dalam kawasan hutan produksi dan pihak yang melakukan pembuatan jalan tersebut tidak dapat menunjukkan izin pinjam pakai kawasan hutan.
- Bahwa Setelah melakukan interogasi lisan kepada operator alat berat didapat informasi sementara yang melakukan perambahan kawasan hutan adalah PT. YIZZA BHARAMARTA.
- Bahwa Pada saat saya tiba ke lokasi tersebut yang saya temukan yaitu ada kegiatan merobuhkan pohon tanaman HTI PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB) dengan menggunakan alat berat jenis dozer sebanyak 1 (satu) unit sedangkan 2 (dua) unit alat berat jenis excavator sedang istirahat dilokasi tersebut juga ditemukan 4 (empat) buah mobil double kabin merk ford jenis ranger warna putih dengan nomor polisi Z 8179 DM yang digunakan untuk mengangkut bahan bakar solar, kemudian saya meminta operator alat berat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghentikan kegiatan selanjutnya menanyakan legalitas pembuatan jalan tersebut kepada operator namun yang bersangkutan menjawab tidak mengetahui ijin-ijin yang dimiliki, dan selanjutnya mengamankan 1 (satu) buah mobil double kabin merk Ford jenis Ranger warna putih dengan nomor polisi Z 8179 DM yang membawa jerigen sebanyak 13 (tiga belas) buah yang terdiri dari 7 (tujuh) buah berisi solar dan 6 (enam) buah jerigen kosong, dimana solar tersebut digunakan untuk bahan bakar alat berat dan alat komunikasi handy talky (HT) merk HY-E warna hitam yang digunakan operator alat berat serta mengamankan pekerja sebanyak 4 (empat) orang yaitu sdra NOTES, ABU MUSRASIR, MUHAMMAD RUSNAL PAISAL dan DWI FEBRIANTO untuk dimintai untuk dimintai keterangan, kemudian pada hari selasa tanggal 07 Agustus 2012 melaporkan kejadian tersebut ke Ditreskrimsus Polda Kalsel.

- Bahwa Adapun luas jalan yang dibuat didalam kawasan hutan produksi tetap tersebut kurang lebih 12 (dua belas) Km dengan lebar kurang lebih 8 (delapan) s/d 12 (dua belas) meter dan bahu jalan kanan kiri kurang lebih 4 (empat) s/d 12 (dua belas) meter.
- Bahwa Saya tidak tahu untuk apa pembuatan jalan pada kawasan hutan produksi tersebut.
- Bahwa Dasar saya melakukan kegiatan patroli pengamanan hutan berdasarkan surat perintah tugas nomor : 39/SPT/Dishut/2012 tanggal 3 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh kepala dinas kehutanan propinsi Kalsel, adapun jabatan saya sebagai ketua tim patroli.
- Bahwa Dapat saya jelaskan yang ikut dalam patroli pengamanan hutan tersebut sebanyak 17 (tujuh belas) orang yang terdiri dari Dinas kehutanan Propinsi Kalsel, BKSDA Kalsel, pihak korem 101 Antasari dan saya selaku ketua patroli pengamanan hutan.
- Bahwa Pada saat saya dan teman-teman tiba di lokasi saya melihat 1 (satu) unit alat berat Buldozer sedang merobohkan tanaman pohon akasia pada bahu jalan sebelah kiri dan berjarak sekitar 1 (satu) Km menemukan 1 (satu) unit excavator merk Doosan dan 1 (satu) unit excavator merknya saya tidak tahu sedang istirahat atau tidak kerja.
- Bahwa alat berat tidak diamankan dan ditinggalkan di lokasi saat itu.
- Bahwa Ketiga alat berat yang ada di lokasi itu tidak diamankan atau tidak disita karena tidak ada sarana untuk mengevakuasi alat berat dan situasinya mulai memanas / rawan seperti akan dibenturkan dengan massa, itu didapat dari suara HT yang kami amankan bahwa akan mengumpulkan massa.
- Bahwa Mengenai barang yang saya amankan sebagaimana yang ditanyakan pemeriksa sifatnya hanya diamankan saja dan tidak dibuat berita acara penyitaan maupun tidak dibuatkan surat tanda penerimaan atas barang tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari minggu tanggal 05 agustus 2012 saya melihat saudara TONI JUNIANTO datang mengaku sebagai anggota Polri berdinan di Mabes Polri dengan keperluan menanyakan empat orang pekerja yang kami amankan yaitu NOTES, ABU MUSRASIR, MUHAMMAD RUSNAL PAISAL dan DWI FEBRIANTO, dan meminta dilepaskan maka selanjutnya empat orang tersebut diserahkan kepada orang yang bernama TONI JUNIANTO dan saya menyaksikan pak TONI JUNIANTO menandatangani Ba penyerahan saksi, hari senin tanggal 6 Agustus 2012 datang lagi mengantar SUPRIYADI karyawan PT. Yizza Bharamarta untuk mengambil namun mobil tidak diberikan.
- Bahwa Yang saya dengar dari 4 (empat) orang karyawan tersebut bahwa saudara TONI sebagai pimpinan PT. Yizza Bharamarta.
- Bahwa Saksi tidak tahu nama direktur dan dimana alamat domisilinya.
- Bahwa TONI JUNIANTO tidak membuat surat jaminan atas keempat orang tersebut namun kami membuat berita acara penyerahan saksi, yang menerima dan menandatangani BA penyerahan saksi adalah sdra TONI JUNIANTO, mengenai kaitannya sdra TONI JUNIANTO dengan perusahaan PT. YB saya tidak mengetahui dengan pasti dan saya tidak tahu jabatan sdra TONI JUNIANTO di PT. YB.
- Bahwa Bahwa benar 1 (satu) unit mobile double kabin FORD RANGER warna putih nomor polisi Z 8179 DM, 2 (dua) buah Handy Talky (HT) merk HY-E warna hitam, 13 (tiga belas) buah jerigen yang terdiri dari 7 (tujuh) buah yang berisi solar dan 6 (enam) buah jerigen kosong ditemukan di TKP dan digunakan sebagai sarana pendukung untuk melakukan kegiatan perambahan kawasan hutan

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi.

1 Saksi Ir. SAHATAN MANURUNG – S. MANURUNG:

- Bahwa Kegiatan perambahan kawasan hutan yang dilakukan pada tanggal 4 agustus 2012 sekitar jam 16.00 wita di desa Mangkalapi Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu.
- Bahwa Berdasarkan interogasi lisan kepada operator alat berat didapat informasi yang melakukan perambahan kawasan hutan adalah PT. Yizza Bharamarta (PT. YB).
- Bahwa PT. YB melakukan perambahan kawasan hutan dengan cara melakukan membuka lahan yang berada didalam kawasan hutan produksi tetap untuk digunakan sebagai sarana jalan.
- Bahwa Alat yang digunakan untuk melakukan perambahan kawasan hutan tersebut adalah 1 (satu) unit dozer dan 2 (dua) unit excavator, adapun alat berat jenis dozer merknya chanchui warna kuning dan alat berat jenis excavator merknya caterpillar warna kuning dan satu unit excavator lainnya saya lupa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun pelebaran jalan yang dikerjakan oleh PT. YB didalam kawasan hutan produksi tetap tersebut kurang lebih 12 (dua belas) Km dengan jalan poros lebar kurang lebih 8 (delapan) s/d 12 (dua belas) meter dan bahu jalan sebelah kiri dan kanan masing-masing kurang lebih 4 (empat) s/d 12 (dua belas) meter.
- Bahwa saksi jelaskan pada saat menuju lokasi pembukaan lahan untuk jalan tersebut ada tertulis papan plang bertuliskan IUPHHT PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB) hal itu karena ada plang, setelah tiba di lokasi proyek pembukaan jalan tersebut selanjut tim patroli pengamanan hutan dari Dishut Propinsi Kalsel melakukan pengambilan titik koordinat kemudian dikonversi ke peta Menhut 435 tahun 2009 yang dilakukan dilakukan oleh sdra Drs. AGUS SALIM, dan oleh Drs. AGUS SALIM diberitahukan bahwa lokasi pembuatan jalan tersebut masuk dalam kawasan hutan produksi, selanjutnya menanyakan legalitas kegiatan tersebut namun pelaksana pihak pekerjaan tidak bisa memperlihatkan izin dimaksud.
- Bahwa saksi merangkan sebagai berikut:
- NOTES, beralamat pelingkau Asri SP2 Rt. 03 No. 100 Kapuas, sebagai operator excavator.
- ABU MUSTASIR, Beralamat Desa Giri Mulya Kec. Kuranji Kab. Tanah Bumbu, sebagai operator Dozer, no telp 082156749669.
- MUHAMMAD RUSNAL PAISAL, Beralamat Desa Giri Mulya Kec. Kuranji Kab. Tanah Bumbu, sebagai Crew PT. YB.
- DWI FEBRIANTO, beralamat desa Panti Rt. 6 Rw. 3 Winong Kalteng, sebagai helper dozer.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa direktur PT. YB karena saya tidak pernah melihat dan membaca akta pendirian PT. YB.
- Pada saat saksi tiba ke lokasi tersebut melihat ada kegiatan merobohkan pohon tanaman HTI PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB) dengan menggunakan alat berat jenis dozer sebanyak 1 (satu) unit sedangkan 2 (buah) unit alat berat excavator sedang istirahat, 4 (empat) mobil double kabin merk ford ranger warna putih, kemudian meminta operator alat berat untuk menghentikan kegiatan selanjutnya tim patroli menanyakan legalitas kegiatan pembuatan jalan di dalam kawasan hutan tersebut namun pelaksana pekerjaan tidak bisa memperlihatkan ijin dimaksud, kemudian pihak Dishut menghentikan kegiatan tersebut, selanjutnya tim mengamankan 1 (satu) unit mobil double kabin merk FORD RANGER warna putih nomor polisi Z 8179 DM yang di dalam bak belakang terdapat 13 (tiga belas) buah jerigen terdiri dari 7 (tujuh) buah berisi solar dan 6 (enam) buah jerigen kosong, 2 (dua) buah handy talky (HT) merk HY-E warna hitam, sedangkan alat berat dozer dan excavator tidak ikut diamankan, dan membawa 4 (empat) orang karyawan PT. YB yaitu NOTES, ABU MUSRASIR, MUHAMMAD RUSNAL PAISAL dan DWI FEBRIANTO ke Kantor Dishut propinsi Kalsel untuk dimintai keterangan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari selasa tanggal 07 Agustus 2012 melaporkan kejadian tersebut ke Ditreskrimsus Polda Kalsel.

- Bahwa Terhadap alat berat jenis dozer dan excavator tidak diamankan karena saat itu tidak ada sarana untuk mengevakuasi alat berat dan juga saat situasi di lokasi sangat rawan karena mendengar dari handy talky (HT) mau melakukan perlawanan dengan massa sehingga ketua tim mengambil keputusan untuk tidak membawa alat berat tersebut.
- Bahwa saat ini alat berat jenis dozer 1 (satu) unit merk Chanchui dan 2 (dua) unit alat berat jenis excavator sudah tidak ada berada di KTP dan saya sampai saat ini tidak tahu keberadaan alat berat tersebut.
- Bahwa tim patroli pengamanan hutan tidak melengkapi administrasi penyitaan dalam mengamankan benda-benda tersebut.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 05 Agustus 2012 sekitar jam 12.00 wita datang sdra TONI JUNIANTO mengaku sebagai anggota Polri berdinan di Mabes Polri dan meminta ke 4 (empat) orang tersebut dibebaskan, selanjutnya pihak Dishut propinsi Kalsel melepaskan ke 4 orang tersebut dan membuat berita acara penyerahan saksi, kemudian pada hari senin tanggal 06 Agustus 2012 sekitar jam 14.00 wita sdra TONI JUNIANTO datang kembali ke kantor Dishut Propinsi Kalsel untuk meminta 1 (satu) unit mobil double kabin FORD RANGER warna putih nomor polisi Z 8179 DM untuk dikeluarkan namun pihak Dishut Propinsi Kalsel menolak hal permintaan sdra TONI JUNIANTO tersebut.
- Bahwa Pada saat di dalam ruangan kerja saya, pak TONI JUNIANTO mengaku sebagai pimpinan dari ke 4 (empat) orang karyawan PT. YB.
- Bahwa Dasar saya melakukan kegiatan patroli pengamanan hutan berdasarkan surat perintah tugas nomor : 39/SPT/Dishut/2012 tanggal 3 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh kepala dinas kehutanan propinsi Kalsel, adapun jabatan saya sebagai anggota supervisi.
- Bahwa dapat saya jelaskan yang ikut dalam patroli pengamanan hutan tersebut sebanyak 17 (tujuh belas) orang yang terdiri dari Dinas kehutanan Propinsi Kalsel, BKSDA Kalsel, pihak korem 101 Antasari.
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobile double kabin FORD RANGER warna putih nomor polisi Z 8179 DM, 2 (dua) buah Handy Talky (HT) merk HY-E warna hitam, 13 (tiga belas) buah jerigen yang terdiri dari 7 (tujuh) buah yang berisi solar dan 6 (enam) buah jerigen kosong ditemukan di TKP dan digunakan sebagai sarana pendukung untuk melakukan kegiatan perambahan kawasan hutan.

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi.

1 Saksi H. MUHAMMAD MAHFUZ Bin (Alm)
H. ABDUL MUHITH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Dinas Kehutanan propinsi Kalsel sejak tahun 1984 sampai dengan saat ini, adapun jabatan saya sebagai Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Prop Kalsel.
- Bahwa tugas saya adalah melakukan pengaman hutan, melakukan patroli di wilayah prop Kalsel, melakukan penertiban perambahan hutan, ladang berpindah dan melakukan pengawasan untuk lahan kebakaran. Semua tugas saya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan Prop Kalsel.
- Bahwa Perambahan kawasan hutan dilakukan pada tanggal 4 Agustus 2012 sekitar jam 16.00 wita di Desa Mangkalapi Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu.
- Bahwa dapat saya jelaskan pada saat saya menemukan kegiatan perambahan kawasan hutan tersebut saya bersama-sama dengan tim yang terdiri dari anggota polisi kehutanan sebanyak 9 (sembilan) orang yaitu Sdr. AGUS SALIM (ketua tim), Sdr. Ir. SAHATAN MANURUNG (Kepala Seksi Lindung hutan), Sdr. PURWAJI, Sdr. EKO DJ, SP, Sdr. M. YUSRAN, Sdr. H. RUSTAM, Sdr. SAIFULLAH, S.Sos, Sdr. M. EFFENDI, S, Sdr. HILMI, Sdr. YADIMAN, dan Sdr. MAHFUZ, namun untuk anggota dari BKSDA sebanyak 5 (lima) orang namun saya tidak ingat nama-namanya.
- Bahwa Pada saat itu saya belum mengetahui siapa yang melakukan perambahan hutan tersebut, saya baru mengetahui setelah mendapat keterangan dari Operator Dozer dilokasi, bahwa yang melakukan perambahan hutan tersebut adalah PT. YIZZA BHARAMARTA.
- Bahwa Perambahan kawasan hutan dilakukan dengan cara melakukan pembukaan lahan yang berada di dalam kawasan hutan produksi tetap untuk digunakan sebagai sarana jalan dengan menggunakan alat berat jenis dozer dan excavator.
- Bahwa Alat yang digunakan untuk melakukan perambahan kawasan hutan tersebut adalah 1 (satu) unit dozer dan 2 (dua) unit excavator untuk jenis, merk dan tipe alat berat tersebut saya tidak mengetahuinya.
- Bahwa Adapun panjang jalan yang dikerjakan oleh PT. YB didalam kawasan hutan produksi tetap tersebut kurang lebih 12 (dua belas) Km dengan lebar kurang lebih 8 (delapan) s/d 12 (dua belas) meter dan bahu jalan sebelah kiri dan kanan masing-masing kurang lebih 4 (empat) s/d 12 (dua belas) meter.
- Bahwa jalan sepanjang 12 (dua belas) Km yang dikerjakan PT. YB berada dalam kawasan hutan produksi tetap.
- Bahwa saksi mengetahui operator alat berat jenis dozer adalah sdra. ABU MUSTASIR dengan helper dozer sdra. DWI FEBRIANTO, sedangkan untuk operator alat berat jenis excavator yang saya ketahui hanya 1 (satu) operator saja yaitu sdra. NOTES.
- Dapat saya jelaskan sebaga berikut:
- NOTES, beralamat pelingkau Asri SP2 Rt. 03 No. 100 Kapuas, sebagai operator excavator.
- ABU MUSTASIR, Beralamat Desa Giri Mulya Kec. Kuranji Kab. Tanah Bumbu, sebagai operator Dozer, no telp 082156749669.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MUHAMMAD RUSNAL PAISAL, Beralamat Desa Giri Mulya Kec. Kuranji Kab. Tanah Bumbu, sebagai Crew PT. YB.
- DWI FEBRIANTO, beralamat desa Panti Rt. 6 Rw. 3 Winong Kalteng, sebagai helper dozer.
- Bahwa dapat saya jelaskan pada saat menuju lokasi pembukaan lahan untuk jalan tersebut ada tertulis papan plang bertuliskan IUPHHT PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB) hal itu karena ada plang, setelah tiba di lokasi proyek pembukaan jalan tersebut selanjut tim patroli pengamanan hutan dari Dishut Propinsi Kalsel melakukan pengambilan titik koordinat kemudian dikonversi ke peta Menhut 435 tahun 2009 yang dilakukan dilakukan oleh sdra Drs. AGUS SALIM, dan oleh Drs. AGUS SALIM diberitahukan bahwa lokasi pembuatan jalan tersebut masuk dalam kawasan hutan produksi.
- Bahwa Saya tidak tahu alamat dan direktur PT. YB, yang saya ketahui dari interogasi terhadap karyawan yang ada dilokasi saat itu diketahui base camp PT. YB berada di Desa Giri Mulya Kec. Kuranji Kab. Tanah Bumbu.
- Bahwa Pada saat saya tiba ke lokasi tersebut melihat ada kegiatan merobohkan pohon tanaman HTI PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB) dengan menggunakan alat berat jenis dozer sebanyak 1 (satu) unit sedangkan 2 (dua) unit alat berat jenis excavator sedang istirahat dan di lokasi tersebut melihat 4 (buah) mobil double kabin merk ford jenis ranger warna putih, kemudian meminta operator alat berat untuk menghentikan kegiatan selanjutnya menanyakan legalitas tambang tersebut kepada operator namun yang bersangkutan menjawab tidak mengetahui ijin-ijin yang dimiliki karena mereka hanya sebagai pekerja, dan selanjutnya mengamankan 1 (satu) buah mobil double kabin merk ford jenis ranger warna putih dengan nomor polisi Z 8179 DM yang membawa jerigen berisi solar, dimana solar tersebut digunakan untuk bahan bakar alat berat dan alat komunikasi berupa handy talky (HT) merk HY-E warna hitam yang digunakan operator alat berat dan membawa 4 (empat) orang karyawan yaitu NOTES, ABU MUSRASIR, MUHAMMAD RUSNAL PAISAL dan DWI FEBRIANTO ke kantor Dishut propinsi Kalsel untuk dimintai keterangan, kemudian pada hari selasa tanggal 07 Agustus 2012 melaporkan kejadian ter sebut ke Ditreskrimsus Polda Kalsel.
- Bahwa Terhadap alat berat jenis dozer dan excavator tidak diamankan karena saat itu tidak ada sarana untuk mengevakuasi alat berat dan juga saat situasi di lokasi sangat rawan karena mendengar dari handy talky (HT) mau melakukan perlawanan dengan massa sehingga ketua tim mengambil keputusan untuk tidak membawa alat berat tersebut.
- Bahwa Saya tidak tahu dimana saat ini alat berat jenis dozer sebanyak 1 (satu) unit dan 2 (dua) unit alat berat jenis excavator berada.
- Bahwa dapat saya jelaskan terhadap alat berat berupa jenis dozer sebanyak 1 (satu) unit dan 2 (dua) unit alat berat jenis excavator, 1 (satu) buah mobil double kabin merk ford jenis ranger warna putih serta alat komunikasi berupa handy talky (HT) merk HY-E warna hitam yang digunakan operator alat berat yang diamankan oleh Dishut Propinsi Kalsel tidak di lengkapi dengan administrasi penyitaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun panjang jalan yang dibuat didalam kawasan hutan produksi tetap tersebut kurang lebih 12 (dua belas) Km dengan lebar jalan poros kurang lebih 8 (delapan) s/d 12 (dua belas) meter dan bahu jalan kanan kiri kurang lebih 4 (empat) s/d 12 (dua belas) meter.
- Bahwa dasar saya melakukan kegiatan patroli pengamanan hutan berdasarkan surat perintah tugas nomor : 39/SPT/Dishut/2012 tanggal 3 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh kepala dinas kehutanan propinsi Kalsel, adapun jabatan saya sebagai anggota supervisi.
- Bahwa Sdra TONI JUNIANTO mengaku sebagai anggota Polri berdinast di Mabes Polri ada datang ke kantor Dishut propinsi Kalsel pada hari minggu tanggal 05 Agustus 2012 sekitar jam 12.00 wita datang dan meminta ke 4 (empat) orang tersebut dibebaskan, selanjutnya pihak Dishut propinsi Kalsel melepaskan ke 4 orang tersebut dan membuat berita acara penyerahan saksi, kemudian pada hari senin tanggal 06 Agustus 2012 sekitar jam 14.00 wita sdra TONI JUNIANTO datang kembali ke kantor Dishut Propinsi Kalsel untuk meminta 1 (satu) unit mobil double kabin FORD RANGER warna putih nomor polisi Z 8179 DM untuk dikeluarkan namun pihak Dishut Propinsi Kalsel menolak hal permintaan sdra TONI JUNIANTO tersebut.
- Bahwa Yang saya dengar dari rekan-rekan kerja saya bahwa Sdra TONI JUNIANTO mengaku sebagai pimpinan dari ke 4 (empat) orang karyawan PT. YB.
- Bahwa dapat saya jelaskan, bahwa ada pihak dari Hutan Rindang Banua (HRB) yang ikut dalam patroli kami tersebut, untuk mengenai ada kepentingan apa saya tidak mengetahuinya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

1 Saksi SUPRIYADI S.Sos Bin (Alm) TUMIRAN

- Bahwa Saya bekerja pada KUD Karya sejahtera sejak 2011 sampai dengan sekarang dengan jabatan sebagai manager KUD sebagaimana surat keputusan ketua KUD Karya Sejahtera nomor : 001/PM/KS/12/2011 tentang pengangkatan manager KUD Karya Sejahtera, adapun yang menjadi tugas saya diantaranya adalah melaksanakan usaha-usaha koperasi, selain itu saya juga pernah bekerja di PT. Yizza Bharamarta sebagai bendahara yang tugasnya membayarkan gaji karyawan.
- Bahwa KUD Karya Sejahtera diantaranya bergerak di bidang usaha perkebunan plasma sawit dengan PT. SEHELANG Sinas Mas, perdagangan penjualan pupuk untuk pertanian, Kantor KUD berada di Desa Giri Mulya RT. 005/001 Kec. Kuranji Kab. Tanah Bumbu.
- Bahwa KUD Karya Sejahtera berdiri sejak tahun 1983, kemudian vakum selanjutnya dibuat akta baru sebagaimana tertuang dalam akta salinan pernyataan keputusan rapat pengurus anggota perubahan anggaran dasar koperasi unit desa Karya Sejahtera no. 4 tanggal 06 Juli 2011, mengenai struktur atau susunan pengurus dari KUD Karya Sejahtera menjabat sebagai ketua Sdra. YULIANTO, Wakil ketua Sdra. HUSAINI, Sekretaris Sdra. ANDRI DWI WOKO dan Bendahara Sdra. SARJI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya ditunjuk oleh Sdra. TONI JUNIANTO sebagai bendahara, saya diberi gaji sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) oleh pak TONI JUNIANTO dan saya sudah menerima gaji sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Direktur PT. YB adalah NYIMAS SRI SUARTI, hal itu saya ketahui setelah saya menerima fotocopy surat kerjasama kemitraan nomor : 002/SK/BKC-YB/VII/2012 tanggal 29 Juli 2012 dari Sdra INDRA (Manager operasional PT. YB) dan Sdra INDRA ada menyebutkan bahwa NYIMAS SRI SUARTI adalah istri pak TONI JUNIANTO, dan PT. YB ada melakukan proyek pelebaran jalan di Desa Mangkalapi Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu.
- Bahwa Proyek pelebaran jalan yang dikerjakan murni inisiatif dari PT. YB dan tidak ada legalitas atau ijin yang dimiliki PT. YB untuk melakukan pelebaran tersebut, dalam hal ini ketiga KUD (KUD Karya Sejahtera, KUD Karya Mandiri KUD Hati'if Baramakmur) tidak ada meminta atau menunjuk PT. YB untuk mengerjakan perbaikan dan pelebaran jalan tersebut, ketiga KUD tidak ada membuat perjanjian atau kerjasama secara tertulis dengan pihak PT. YB.
- Bahwa Saya tidak mengetahuinya, sepengetahuan saya di kanan dan kiri lokasi pembuatan jalan tersebut banyak ditanami pohon akasia milik PT. Hutan Rindang Banua (PT.HRB).
- Bahwa Sepengetahuan saya pihak PT. YB tidak ada meminta ijin kepada PT. HRB untuk mengerjakan pelebaran jalan tersebut.
- Bahwa Kegiatan perbaikan jalan tersebut dimulai sejak pertengahan bulan juni 2012, yang semula lebarnya 6 (enam) meter sekarang menjadi 8 (delapan) s/d 14 (empat belas) meter, lebar bahu kanan dan kiri jalan dilebari antara 4 s/d 14 meter, dan jalan yang sudah diperbaiki dan dilebarkan sepanjang kurang lebih 16 (enam belas) Km.
- Bahwa Alat-alat yang digunakan dalam perbaikan jalan tersebut diantaranya yaitu: 2 (dua) unit alat berat jenis excavator merk doosan LX 500 dan caterpillar 320, 1 (satu) unit alat berat jenis dozer merk shantui, 1 (satu) unit alat berat fibro (mesin giling/ setum) merk tidak tahu, 1 (satu) unit alat berat greader merk saya lupa, mobil double kabin merk ford ranger warna putih sebanyak 6 (enam) unit, saya tidak mengetahui apakah ada atau tidak surat kontrak pinjam pakai alat berat dan mobil double kabin merk ford ranger warna putih tersebut.
- Bahwa Mobil double kabin merk ford ranger digunakan untuk mengangkut karyawan dari camp menuju lokasi dan juga digunakan untuk mengangkut jerigen berisi solar untuk alat berat serta digunakan untuk kepentingan kegiatan kelancaran operasional kegiatan PT. YB
- Bahwa Terhadap jalan yang rusak dan telah ditumbuhi semak belukar serta tumbuhan anak pohon jenis akasia disepanjang jalan telah dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

clearing jalan dengan menggunakan bulldozer sedangkan terhadap gorong-gorong dan jembatan yang rusak parah diperbaiki dengan menggunakan excavator.

- Bahwa perbaikan jalan tersebut pada tanggal 4 Agustus 2012 sekira jam 4 sore telah diamankan oleh patroli polisi sehingga sejak saat itu kegiatan pelebaran jalan tidak dilanjutkan lagi.
- Bahwa Rencananya selesai perbaikan jalan tersebut, PT. YB mengelola jalan tersebut yang nantinya siapapun yang menggunakan atau memanfaatkan akses jalan tersebut dikenakan fee jalan
- Bahwa Sepengetahuan saksi PT. YB selain mengerjakan proyek pelebaran jalan juga ada membangun pondok atau camp yang disampingnya dibuat untuk parkir alat berat yang luasnya kurang lebih seluas lapangan sepakbola.
- Bahwa Jalan tersebut sebelum dilakukan perbaikan tidak bisa dilewati baik kendaraan roda empat maupun roda dua karena banyak gorong-gorong dan jembatan yang rusak parah dan disepanjang jalan ditumbuhi semak belukar dan tumbuhan dan anak pohon akasia.
- Bahwa Awalnya disekitar tahun 2012 saya ada ditelpon teman saya memberitahukan ada bosnya mau takeover KP KUD Hati'if Baramakmur, beberapa hari kemudian saya bertemu dengan bos teman saya tersebut yang bernama pak TONI, selanjutnya pak TONI meminta saya menunjukkan lokasi tambang KUD Hati'if Baramakmur yang ditakeover dan menunjukkan jalan hauling batubara yang melintasi desa Mangkalapi, desa Giri Mulya dan desa Hati'if, saat itu pak TONI meminta saya untuk menemani menghadap Bupati Tanah Bumbu, keesokan harinya saya bertemu dengan pak TONI dengan istrinya di rumah kediaman pribadi bupati Tanah Bumbu untuk menanyakan takeover KP KUD Hati'if tersebut, selanjut untuk takeover tidak ada kejelasan atau kepastian, beberapa bulan kemudian saya diminta pak TONI kembali untuk menunjukkan jalan, dan saya ada menunjukkan jalan yang dikerjakan PT. YB saat ini, pada waktu jalan tersebut tidak bisa dilewati mobil tertutup banyak semak belukar dan anak akasia serta banyak gorong-gorong yang putus. Beberapa minggu kemudian pak TONI menelpon saya memberitahukan akan memasukan alat berat untuk memperbaiki dan melebarkan jalan tersebut. Pada saat menanyakan bagaimana dengan takeover KP KUD Hati'if Baramakmur dan menjawab pak TONI "tenang aja itu urusan saya" kemudian perbaikan dan pelebaran jalan didalam HTI PT. HRB tersebut.
- Bahwa seingat saya sebanyak 2 (dua) kali bersama pak TONI JUNIANTO mengontrol dan memeriksa jalan sebelum dilakukannya pelebaran jalan tersebut dan beberapa kali pak TONI JUNIANTO mencek dan mengontrol pada saat pengerjaan perbaikan dan pelebaran jalan sedang dilakukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pihak Dishut datang kelokasi proyek pelebaran jalan pada tanggal 04 Agustus 2012 saya berada di rumah sedang istirahat, dan saya ada diberitahukan melalui HT oleh Karyawan PT. YB yang ada dilapangan ada 4 (empat) orang yang dibawa oleh pihak Dishut selanjut saya menuju ke lokasi pelebaran jalan namun pihak Dishut Propinsi Kalsel sudah tidak ada di lokasi, kemudian saya menelpon pak TONI untuk meminta pertolongan melepaskan 4 (empat) orang tersebut, dan akhirnya ke 4 (empat) karyawan PT. YB dilepaskan pada hari minggu tanggal 05 Agustus 2012 dan pada hari senin tanggal 06 Agustus 2012 saya bersama dengan sdra TONI JUNIANTO ke kantor Dishut Propinsi Kalsel untuk meminta 1 (satu) unit mobil double kabin Ford Ranger warna putih nomor polisi Z 8179 DM untuk dikeluarkan namun pihak Dishut propinsi kalsel menolak hal permintaan tersebut.
- Bahwa Ada perjanjian yaitu pada bulan Januari tahun 2011 ada tambang batubara yang dikerjakan oleh CV. Nurlela berada diperbatasan desa giri mulya dan desa Hati'if, kemudian terjadi perebutan fee desa antara warga desa setempat, oleh sebab itu dibuatkan surat perjanjian bersama 3 (tiga) koperasi yaitu KUD Karya Sejahtera, KUD Hati'if Baramakmur dan KUD Karya Mandiri yang ditandatangani pada tanggal 6 Juli 2011 untuk pengelolaan jalan hauling batubara milik CV. Nurlela sehingga perjanjian bersama 3 (tiga) koperasi bukan PT. YB untuk melakukan pelebaran jalan tersebut.
- Berdasarkan keterangan yang saya dapat dari warga desa kurangi yang bekerja di PT. YB bahwa jalan tersebut saat ini sudah digunakan untuk hauling batubara yang berasal dari IUP – OP CV. Indoku Sebamban Coal namun saat ini sudah berhenti karena jalan tersebut rusak.
- Bahwa sebenarnya saya bukan bendahara akan tetapi bagian humas, namun saya diminta juga untuk mengambil dana yang dikirim oleh sdra TONI JUNIANTO ke rekening saya, pembuatan rekening atas nama saya di bank mandiri tersebut juga atas perintah pak TONI JUNIANTO, pak TONI JUNIANTO tidak ada jabatan dalam PT. YB.
- Sepengetahuan saya kegiatan perbaikan jalan dan pelebaran jalan merupan tanggung jawab pak TONI JUNIANTO bukan tanggungjawab PT. Yizza Bharamarta.
- Bahwa sepengetahuan saya bahwa pak TONI JUNIANTO yang mengurus segala sesuatu baik perencanaan sampai dengan kegiatan operasional perbaikan dan pelebaran jalan tersebut sedangkan PT. YB digunakan sdra TONI JUNIANTO untuk take over KP KUD Hati'if Baramakmur dan untuk kerjasama pengangkutan dan penjualan batu bara dengan phak PT. BKC.
- Berdasarkan yang tercatat dalam buku tabungan tersebut, jumlah dana yang dikirim sdra TONI JUNIANTO sebesar Rp. 806.750.000,00 (delapan ratus enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), adapun uang tersebut seingat saya digunakan untuk pembayaran DP lahan tambang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sedankan sisanya sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

506.750.000,000 (lima ratus enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk operasional pengerjaan perbaikan dan pelebaran jalan.

- Sepengetahuan saya alat berat yang digunakan milik sdra DAVID, hal itu saya ketahui dari penjelasan pak TONI JUNIANTO, namun saya tidak mengetahui alamat rumah dan no telpon pak DAVID tersebut.
- Seingat saya ada namun saya tidak tahu namanya, pada sekitar bulan Juli 2012 saya ada ditelpon oleh sdra DEWANTO untuk menjemput alat berat di jalan alamunda satu yaitu 2 (dua) unit alat berat jenis excavator merk Hitachi dan Caterpillar namun serinya saya tidak ingat, setelah tiba di lokasi alat tersebut sempat digunakan selama beberapa hari namun kemudian alat berat tersebut diambil lag oleh seorang yang saya tidak tahu namanya dengan alasan alat tersebut belum dibayar pak TONI JUNIANTO.
- Sekitar bulan September 2012 saya pernah bertemu dengan sdra DEWANTO di hotel ARUM Banjarmasin, pada saat itu saya mengetahui bahwa sdra DEWANTO adalah seorang anggota Polri berdinis di Polresta Banjarmasin, pada pertemuan di hotel Arum Banjarmasin membicarakan pertanggungjawaban keuangan terhadap dana yang sudah dikirimkan oleh DAVID kepada pak TONI JUNIANTO, pertemuan itu dihadiri oleh saya sendiri, sdra DEWANTO dan 3 (tiga) orang laki-laki utusan pak DAVID yang saya tidak tahu namanya.
- Yang mengenalkan saya dengan pak TONI JUNIANTO adalah sdra YAMIN adik dari AHMADIN, alamat lengkap rumah sdra YAMIN saya tidak tahu, yang saya tahu rumahnya di daerah Pagatan Tanah Bumbu, sebenarnya saya pertama kali bertemu dengan sdra TONI JUNIANTO di Duta Mall Banjarmasin, pertemuan saya dengan TONI JUNIANTO juga disaksikan oleh sdra YAMIN, sdra AHMADIN dan sdra DONI SUROTO, pertemuan itu membicarakan take over KP KUD Hati'if Baramakmur, 1 (satu) bulan kemudian saya dengan sdra YAMIN ada diminta oleh sdra TONI JUNIANTO untuk datang kerumah orang tuanya di jalan Wildan Sari Banjarmasin membicarakan untuk tindak lanjut take over KUD Hati'if Baramakmur, seiring berjalannya waktu masalah take over tidak jadi kemudian malah perbaikan dan pelebaran jalan dikerjakan oleh pak TONI.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

1 Saksi MUHAMMAD DONG Bin (Alm)
RADEN

- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Desa Mangkalapi Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu jabatan sebagai sekertaris desa dan ketua KUD Karya Mandiri, adapun menjadi tugas dan tanggungjawab saya adalah membantu kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengembangan dan mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakat pada umumnya khususnya anggota KUD Karya Mandiri.
- Bahwa Saya bekerja sebagai sekertaris Desa Mangkalapi sejak bulan Juni 2011 sampai sekarang dan ketua KUD Karya mandiri sejak bulan Juni 2012 sampai sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KUD Karya Mandiri domisilinya di Jl. Kusan Rt. 001 desa Mangkalapi kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu, KUD Karya Mandiri bergerak dalam bidang usaha jasa angkutan batubara.
- Bahwa Sepengetahuan saya KUD Karya Mandiri berdiri sejak 6 Juni 2012 sesuai badan usaha No 183/BH/IX/13/DPP-KUKM/TB/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012 dan Akta No 28 yakni Akta Pendirian KUD Karya Mandiri, tanggal 11 Mei 2012, mengenai struktur atau susunan pengurus dari KUD Karya Mandiri adalah Ketua saya sendiri, Wakil ketua sdra RUSMADI, Sekertaris sdra SAPRI, dan Bendahara Sdra M. SIPRANSYAH.
- Bahwa Selama berdirinya KUD Karya Mandiri tidak pernah mengadakan kerjasama baik secara tertulis atau secara lisan dengan PT. Yizza Bharamarta untuk melakukan pembuatan jalan atau pelebaran jalan di beberapa desa khususnya di Desa Mangkalapi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pekerjaan pelebaran jalan yang dikerjakan PT. Yizza Bharamarta di Desa Mangkalapi namun saya tahu bahwa pekerjaan pelebaran jalan yang dikerjakan oleh PT. Yizza Bharamarta setelah adanya penghentian oleh Dishut Propinsi Kalsel.
- Bahwa Saya tidak pernah melewati maupun mengecek lokasi pekerjaan pelebaran yang dikerjakan oleh PT. Yizza Bharamarta.
- Saya tidak pernah mengetahui siapa direktur PT. Yizza Bharamarta.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

1 Saksi YULIANTO Bin LUKLIAN

- Saya bekerja di KUD Karya Sejahtera sejak bulan Januari 2011 dengan jabatan sebagai ketua, adapun yang menjadi tugas dan tanggungjawab saya adalah meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakat pada umumnya khususnya anggota KUD Karya Sejahtera.
- KUD Karya Sejahtera domisilinya di Jl. Transmigrasi Rt. 11 Rw. 03 Dusun 2 Kec. Kuranji Kab. Tanah Bumbu, KUD Karya Sejahtera bergerak di bidang usaha di bidang simpan pinjam, angkutan barang di darat, pertambangan batubara, pertambangan batu alam, perdagangan BBM Solar dan perkebunan sawit (pembelian limbah sawit) sesuai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan / SIUP (menengah) nomor : 540 / 341 / BP3MD/ 2-11. Tanggal 20 Juni 2012 milik KUD Karya Sejahtera.
- KUD Karya Sejahtera berdiri sejak tahun 1983 tetapi pakum atau tidak ada kegiatan kemudian mulai dibentuk kembali pada saat saya menjabat sebagai ketua pada bulan Januari 2011 dan kembali aktif setelah adanya Akta No. 4 yakni Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pengurus Anggota Perubahan Anggaran Dasar KUD Karya Sejahtera, tanggal 6 Juli 2011 yang diterbitkan notaris Hj. SRI HARTINI, SH, M.Kn. mengenai struktur atau susunan pengurus dari KUD Karya Sejahtera adalah Ketua saya sendiri, Wakil Ketua Sdra. HUSAINI BAYAN, Sekretaris Sdr. ANDRI DWI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWOKO, S.Sos, sekretaris II SRI WAHYUNI dan Bendahara Sdra. SARJI.

- Pada saat ini KUD Karya Sejahtera sedang melakukan pekerjaan pengangkutan buah sawit plasma milik petani Desa Girimulya, pengangkutan batu katrik untuk jalan kebun sawit di Desa Girimulya milik anggota petani plasma Desa Girimulya, simpan pinjam dan pengadaan pupuk pertanian.
- Selama berdirinya KUD Karya Sejahtera dan sampai sekarang ini saya sebagai ketuanya KUD Karya Sejahtera tidak pernah mengadakan kerjasama baik secara tertulis atau secara lisan dengan PT. Yizza Bharamarta untuk melakukan pembuatan jalan atau pelebaran jalan di beberapa Desa khususnya di Desa Mangkalapi.
- Sepengetahuan saya memang ada pekerjaan pelebaran jalan yang dikerjakan di Desa Mangkalapi yang melewati beberapa desa lain namun saya tidak pernah melihat secara langsung pekerjaan jalan tersebut karena saya mengetahui perihal tersebut dari manager KUD Karya Sejahtera Sdr. SUPRIYADI dan saya tidak mengetahui tujuan pekerjaan jalan tersebut.
- Dapat saya jelaskan Sdr. SUPRIYADI selain bekerja pada saya sebagai manager KUD Karya Sejahtera tanpa sepengetahuan saya dia juga bekerja sebagai karyawan PT. Yizza Bharamarta namun walaupun demikian sehubungan dengan Sdr. SUPRIYADI yang juga bekerja di PT. Yizza Bharamarta pekerjaannya tersebut tidak ada hubungannya dengan KUD Karya Sejahtera dan saya mengetahui Sdr. SUPRIYADI bekerja juga di PT. Yizza Bharamarta baru-baru ini sejak adanya permasalahan ini.
- Sebelum dan hingga saat ini tidak pernah ada pihak PT. Yizza Bharamarta mengajukan kerjasama kepada KUD Karya Sejahtera untuk melakukan pelebaran pekerjaan jalan di Desa Giri Mulya.
- Dapat saya jelaskan KUD Karya Sejahtera tidak ada peran terhadap pekerjaan jalan yang dikerjakan PT. Yizza Bharamarta tersebut.
- Ya, pada bulan Agustus 2012 saya pernah lewat lokasi Camp milik PT. Yizza Bharamarta yang terletak di Desa Giri Mulya melihat beberapa unit mobil sejenis mobil double kabin warna putih tetapi pada saat itu saya tidak ada melihat alat yang masih parkir.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi WAHYUDI DONI SUROTO Bin SOEROTO

- Saat ini saya bekerja sebagai anggota Polri sejak tahun 2000 hingga sekarang, berdinas di Direktorat Intelkam Polda Kalsel.
- Ya, saya tahu dan kenal dengan pak TONI JUNIANTO sejak saya sebagai ADC kepala BIN Daerah Kalsel yang mana saat itu dijabat oleh orang tua pak TONI JUNIANTO pada tahun 2006 sampai dengan 2008, terkait hubungan dengan pak TONI JUNIANTO, dalam hal ini saya hanya bertindak sebagai mediasi atau perantara dalam menyediakan mobil rental yang mana saat itu pak TONI JUNIANTO ada meminta bantuan untuk dicarikan 3 (tiga) unit mobil double kabin merk Mitsubishi strada triton tahun 2010 sampai dengan tahun 2012.
- Pada saat itu saya tidak dapat memenuhi sesuai dengan keinginan pak TONI JUNIANTO namun saya menawarkan 3 (tiga) unit mobil double kabin strada triton tahun 2009 dan 1 (satu) buah mobil pajero sport dan pak TONI JUNIANTO menyetujuinya dengan sewa Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) perbulannya untuk pajero.
- Seingat saya mobil tersebut disewa terhitung bulan Juni 2012, setelah dipakai selama 1 (satu) bulan yaitu sampai dengan bulan Juli 2012 terdapat keluhan terhadap mobil tersebut sehingga pak TONI memutuskan untuk mengembalikan mobil tersebut. Pak TONI JUNIANTO kemudian menghubungi saya lagi untuk mencari pengganti mobil tersebut, dan saya mencoba menghubungi PT. Serasi Autoraya (TRAC) Banjarmasin melalui telpon dan oleh costumer service saya diarahkan menghubungi bagian marketing Trac yaitu pak Budi, setelah mendapatkan penjelasan dari pak BUDI kemudian informasi tersebut saya sampaikan kepada pak TONI JUNIANTO. Selanjutnya saya memberikan no telp pak BUDI (marketing Trac) kepada pak TONI JUNIANTO untuk bisa berkomunikasi langsung dan mengetahui secara jelas persyaratan bagi penyewa.
- Pak TONI JUNIANTO ada mengirimkan berkas kelengkapan sewa melalui email kepada saya kemudian saya cetak dan saya serahkan ke PT. Serasi Autoraya (Trac), adapun berkas yang saya serahkan ke PT. Serasi Autoraya (Trac), adapun berkas yang saya serahkan sebagai berikut:
 - Surat permintaan sewa (Purchasing order).
 - Target penyelesaian pembayaran perbul (Flom payment).
 - NPWP PT. Yizza Bharamarta.
 - Kartu tanda penduduk Direktur PT. Yizza Bharamarta yaitu NYIMAS SRI SUARTI.
 - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah PT. Yizza Bharamarta.
 - Akta pendirian perusahaan PT. Yizza Bharamarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pak BUDI (Marketing Trac) memberitahukan saya dan pak TONI JUNIANTO bahwa persyaratan tersebut dari sisi nilai perusahaan dinilai kurang dan mencukupi dari nilai total order, kemudian pak TONI JUNIANTO mengirimkan kembali via email dengan nama perusahaan PT. Yizza Indonesia dengan direktur atas nama AHMADIN, dan pak BUDI menyetujui karena perusahaan PT. Yizza Indonesia memenuhi nilai order.
- Sepengetahuan saya kalau tidak salah harga sewa untuk 1 (satu) unitnya adalah Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) perbulan, adapun merk mobil double kabin yang disewa yaitu Ford Ranger warna putih sebanyak 6 (enam) unit.
- Menurut penjelasan sdr BUDI bahwa saat itu stock unit triton tidak ada sedangkan yang ready atau siap yaitu Ford Ranger sehingga yang diserahkan kepada pak TONI JUNIANTO mobil merk Ford tersebut.
- Yang saya ketahui mobil double kabin tersebut digunakan untuk operasional dalam proyek perbaikan dan pelebaran jalan di Desa Mangkalapi Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu yang dikerjakan oleh pak TONI JUNIANTO.
- Proyek perbaikan dan pelebaran jalan itu dilakukan atas inisiatif pak TONI JUNIANTO sendiri dan saya tidak tahu perijinan apa yang dimiliki TONI JUNIANTO dalam melakukan perbaikan dan pelebaran jalan.
- Saya tidak tahu milik siapa lokasi lahan yang dikerjakan pak TONI JUNIANTO tersebut.
- Bahwa saya pernah ke lokasi perbaikan dan pelebaran jalan yang dikerjakan TONI JUNIANTO sebanyak 4 (empat) kali, yaitu:
- Sekitar bulan Mei 2012 saya ada ke lokasi sebelum dimulainya pengerjaan perbaikan dan pelebaran jalan, pada saat itu saya diminta oleh pak TONI JUNIANTO untuk mengantarkan beliau ke lokasi untuk mensurvei jalan yang akan dikerjakan tersebut.
- Sekitar bulan Juli 2012 ke lokasi pada saat kegiatan dan pelebaran jalan sedang berlangsung sebanyak 3 (tiga) kali dimana yang pertama mengantarkan pak TONI JUNIANTO ke lokasi proyek perbaikan dan pelebaran jalan, sedangkan yang kedua dan ketiga mengantarkan pak TONI JUNIANTO ke mess karyawan yang berada di Desa Giri Mulya Kec. Kuranji Kab. Tanah Bumbu.
- Pada saat saya datang ke lokasi tersebut, saya melihat alat berat jenis greader dan dozer ada di jalan namun tidak jalan kemungkinan lagi istirahat operatornya dan jalan poros sudah mulai bersih dari semak belukar dan bahu jalan sudah mulai dibersihkan dari semak belukar dan jalan sudah mulai dikerjakan juga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kondisi lokasi sebelum dikerjakan pada jalan poros ada tanaman ilalang dan rumput serta semak belukar, jalan tersebut sangat sulit dilalui, untuk bahu jalan ada tanaman akasia.
- Saya tidak mengetahui merk serta pemilik alat berat jenis dozer dan greader tersebut.
- Sepengetahuan saya pohon akasia tersebut milik perusahaan namun saya tidak tahu nama perusahaan pemilik tanaman akasia tersebut.
- Saya tidak tahu siapa yang lebih bertanggungjawab, sepengetahuan saya pak TONI JUNIANTO mengurus semua urusan operasional perbaikan dan pelebaran jalan tersebut.
- Yang saya ketahui bahwa NYIMAS SRI SUARTI adalah istri pak TONI sedangkan sdr AHMADIN adalah sopir pak TONI.
- Berdasarkan keterangan yang saya dapat dari sdr SUGIONO dari PT. Bagus Karya Coalindo (PT. BKC) bahwa jalan tersebut pernah digunakan untuk hauling batubara PT. BKC setelah dilakukan penindakan oleh pihak Dishut Propinsi Kalsel.
- Dapat saya jelaskan bahwa saya sekitar bulan Juli 2012 saya ada mengantarkan dan menemani sdr TONI JUNIANTO untuk bertemu dengan sdr SUGIONO di kantor PT. BKC yang beralamat di jalan Komplek Amanda Permai Rt. 01 No 24. Kota Banjarmasin, tujuan pertemuan itu dilakukan karena pihak PT. BKC berkeinginan untuk menggunakan jalan tersebut, sdr TONI setuju dan tidak keberatan pihak PT. BKC menggunakan jalan tersebut dan perjanjian tersebut hanya secara lisan tidak dibuat dalam perjanjian tertulis, selain itu PT. BKC juga berkeinginan sdr TONI JUNIANTO untuk menjualkan atau memasarkan batubara milik PT. BKC, dan ada dibuatkan perjanjian tertulis untuk kerjasama pengangkutan dan penjualan batubara namun saya tidak membaca isi perjanjian tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

1 Saksi SUGIONO Bin SUPADI

- Bahwa Saat ini saya sebagai Komisaris PT. Bagus Karya Coalindo (PT. BKC) dan juga sebagai site Manager sejak bulan Januari 2012.
- PT. BKC bergerak dalam bidang kontraktor, pertambangan, pengangkutan, beralamat di Komplek Amanda Permai Rt. 01 No. 24 Kota Banjarmasin, areal tambangnya di dalam IUP-OP milik PT. Indoku Sebanban Coal di Desa Giri Mulya Kec. Kuranji Kab. Tanah Bumbu dan Desa Hati'if Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu.
- Dapat saya jelaskan bahwa PT. Fiber Media Indonesia mendapatkan pekerjaan penambangan di lokasi CV. Indoku Sebanban Coal sebagai pemilik ijin usaha pertambangan operasional produksi no : 545/050/IUP-OP/D.PE/2009 (TB.05 AGPR 59/Blok I) dan no : 545/051/IUP-OP/D.PE/2009 (TB.05 AGPR 59/Blok II) seluas 320,8 (tiga ratus dua puluh koma delapan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ha, kemudian PT. Fiber Media Indonesia melakukan perjanjian tertulis dengan PT. BKC yaitu perjanjian kerjasama pertambangan batu bara no : 01/ PT.BKC-PT.FMI/PKPB/VI/2012 tanggal 5 Juni 2012.

- Saya tidak mengetahui susunan direksi PT. BKC, yang saya ketahui hanya susunan pengurus di lapangan, yaitu sebagai berikut:
- Direktur : H. BAGUS HARIYONO
- Komisaris : Saya sendiri
- Berdasarkan akta no 54 tanggal 15 Mei 2012 yang dibuat di hadapan notaris SAID AHMAD, SH yang berkedudukan di Banjarmasin.
- Ya, ada untuk kerjasama memasarkan/ menjualkan batubara hasil produksi CV. Indoku Sebamban Coal, dimana PT. BKC selaku pemegang SPK di IUP-OP CV. Indoku Sebamban Coal, hal itu tertuang secara tertulis dalam surat kerjasama kemitraan nomor : 002/SK/BKC-YB/VII/2012/.
- Surat kerjasama kemitraan tersebut di tandatangani pada tanggal 29 Juli 2012 oleh sdra H. BAGUS HARIYONO selaku Direktur PT. BKC dan Sdri NYIMAS SRI SUARTI selaku Direktur PT. Yizza Bharamarta, untuk isi dari perjanjian berisi:
- Untuk melaksanakan kegiatan operasi pengangkutan dan penjualan batubara di areal IUP-OP CV. Indoku Sebamban Coal.
- Menggunakan legalitas berupa surat kirim, SKAB / SKPHT dan dokumen lainnya IUP-OP CV. Indoku Sebamban Coal dalam pengangkutan dan penjualan/ pemasaran batubara.
- Menandai kontrak jualbeli batubara dan kesepakatan kerjasama dengan pihak lain/ pembeli dalam pengiriman dan pemasaran batubara.
- Menandatangani kontrak jual beli batubara dan kesepakatan kerjasama dengan pihak lain/ pembeli dalam pengiriman dan pemasaran batubara.
- Perjanjian kerjasama kemitraan ini di tandatangani setelah pihak pak TONI meminta untuk ikut memasarkan batubara yang diproduksi oleh CV. Indoku Sebamban Coal, penandatanganan surat kerjasama kemitraan melalui email, surat kerjasama kemitraan selain diberikan kepada pihak PT. YB juga ada diberikan kepada perusahaan lain seperti PT. Alpha Arietis Resources.
- Sebelum ada kesepakatan perihal kerjasama kemitraan nomor :002/SK/BKC-YB/VII/2012, saya ada melakukan kesepakatan secara lisan dengan pak TONI dan KUD Hati'if Baramakmur yang diwakili oleh sdra JAINUDDIN bahwa pihak PT. BKC akan ikut menggunakan jalan yang akan dibuat oleh pak TONI dan Koperasi Hati'if Baramakmur, saat itu saya tidak tahu pak TONI JUNIANTO bekerja di perusahaan mana dan legalitas apa yang dimiliki untuk membuat dan mengelola jalan tersebut.
- Kesepakatan secara lisan untuk menggunakan jalan yang dibuat oleh pak TONI dan koperasi dilakukan di kantor PT. BKC sekitar awal bulan Juli 2012, adapun isi dari kesepakatan tersebut: pak TONI dan koperasi Hati'if

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baramakmur tidak keberatan jalan yang telah dibuat untuk dilewati armada truk PT. BKC, untuk besaran fee jalan belum di tentukan. Pada saat kesepakatan itu terjadi, pelaksanaan perbaikan dan pelebaran jalan yang dilakukan koperasi dan pak TONI berjalan sekitar 75 (tujuh puluh lima) persen, saya awalnya tidak tahu PT. YB, saya tahunya mengerjakan perbaikan dan pelebaran jalan tersebut adalah pak TONI dan koperasi, yang saya tahu PT. YB sebagai pihak yang mau memasarkan batubara yang akan diproduksi CV. Indoku Sebam Coal, sedangkan tahunya PT. YB yang mengerjakan perbaikan jalan setelah ada pemberitaan dari koran.

- Dapat saya jelaskan bahwa saya melihat ada kegiatan perbaikan dan pelebaran jalan kemudian karena ada keinginan dari pihak PT. BKC untuk menggunakan jalan tersebut selanjutnya saya mencari siapa yang mengerjakan proyek tersebut, hingga akhirnya saya mendapatkan informasi bahwa jalan tersebut milik koperasi Hati'if Baramakmur yang diwakili oleh sdra JAINUDDIN, selanjutnya saya bertemu dengan sdra JAINUDDIN dan mengutarakan keinginan PT. BKC untuk menggunakan jalan tersebut, pada saat bertemu dengan sdra JAINUDDIN, sdra JAINUDDIN mengatakan silahkan aja namun harus meminta persetujuan dari pelaksana pembuatan jalan yaitu sdra TONI hingga akhirnya terjadinya pembicaraan atau kesepakatan secara lisan dengan pak TONI JUNIANTO sebagaimana saya terangkan pada poin jawaban 8 diatas.
- Saya tidak pernah menanyakan dan tidak pernah diperlihatkan legalitas pemilikan tanah KUD Hati'if Baramakmur baik oleh sdra JAINUDDIN maupun oleh sdra TONI JUNIANTO.
- Saya tidak tahu masuk desa mana lokasi perbaikan dan pelebaran jalan tersebut, yang jelas masuk dalam wilayah Kab. Tanah Bumbu.
- Saya ada 2 (dua) kali melewati lokasi saat dikerjakannya perbaikan dan pelebaran jalan tersebut, saat itu saya melihat 1 (satu) unit alat berat buldozer yang merknya saya tidak tahu sedang melakukan meratakan jalan, dan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator yang merknya tidak tahu sedang menimbun jalan atau gorong-gorong, pada sisi kanan dan kiri jalan terdapat pohon akasia yang sudah dirobohkan, saya tidak tahu siapa pemilik alat berat yang digunakan untuk memperbaiki dan melebarkan jalan tersebut.
- Saya tidak tahu kapan dimulainya kegiatan perbaikan jalan yang dilakukan pak TONI dan koperasi tersebut, lebar jalan poros kurang lebih 6 (enam) meter, pada saat itu yang saya lihat masih dalam memperbaiki jalan poros, belum mengerjakan bahu jalan, kemudian saya ada melihat pembuatan pondok/ camp sebanyak 2 (dua) buah dan sekitarnya telah dibuka lahan seluas kira-kira sebesar ukuran lapangan sepakbola.
- Kondisi lokasi sebelum dikerjakan pak TONI dan koperasi pada jalan poros ada tanaman ilalang dan rumput, yang saya lihat tidak ada tanaman keras / akasia atau kayu - kayuan di jalan poros dan jalan tersebut hanya bisa dilewati sepeda motor.
- Ya, benar pihak PT. BKC ada menggunakan jalan yang dibuat oleh pak TONI dan Koperasi untuk mengangkut hasil produksi batubara sekitar tanggal 8 September 2012 sampai dengan tanggal 11 September 2012 sebanyak kurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 26 (dua puluh enam) rit truk tronton namun saat ini tidak bisa dilewati lagi karena jalan tersebut sudah rusak atau berlubang-lubang.

- Pihak PT. BKC sampai saat ini tidak ada melakukan pembayaran fee jalan kepada pak TONI dan koperasi
- Saya tidak tahu lokasi perbaikan dan pelebaran jalan tersebut berada dalam kawasan hutan dan saya juga tidak tahu apakah pak TONI dan koperasi ada memiliki IPPKH untuk mengerjakan perbaikan dan pelebaran jalan tersebut..

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

1 Saksi YAYAN HERYANTO Bin SUNARA

- Saya mulai bekerja di PT. Hutan Rindang Borneo (PT. HRB) sejak tanggal 1 April 2012, jabatan saya sekarang adalah sebagai operasional manager tugas mengkoordinir semua kegiatan operasional di perusahaan PT. HRB sebelumnya saya bekerja di perusahaan di perusahaan MEDCO Papua.
- PT. HRB bergerak didalam bidang Hutan Tanaman Industri, untuk alamat kantornya di Jl. Sei Baru RT. 4 RW. 4 Ds. Simpang Empat Sungai baru Kec. Jorong Kab. Tala
- Secara pasti saya tidak mengetahui kapanakah terjadinya perambahan hutan tersebut namun pada sekitar bulan Juli 2012, saat itu ditemukan adanya jalan yang telah terbuka, untuk lokasinya berada di desa Mangkalapi Kec. Kusan Hulu Kab. Tanbu di dalam areal PT HTI PT. HRB, dan saya bersama rekan – rekan saya mendatangi pihak yang mengerjakan dengan tujuan mencari informasi siapa yang melakukan pekerjaan melebarkan jalana milik PT. HRB tersebut.
- Pembukaan dan pelebaran jalan terjadi yaitu dengan cara merobohkan pohon akasia yang ada di pinggir jalan selanjutnya tanahnya diletakkan dipinggir jalan dan dipadatkan sehingga jalan tersbut menjadi lebar dan yang semula jalan milik PT. HRB lebarnya hanya sekita 6 (enam) meter saat ini sudah menjadi kurang lebih 12 meterditambah bukaan kiri dan kanan sekitar 4 (empat) s/d 8 (delapan) m sehingga menjadi kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan pada saat saya dan rekan – rekan saya mendatangi lokasi pelebaran jalan tersebut saya bertemu dan berbicara dengan operator alat berat jenis greader yang namanya saya tidak tahu, operator greader biilang penanggung jawab lapangan adalah sdr SUPRIYADI, lalu kemudian saya suruh SUPRIYADI untuk datang ke kantor PT. HRB di asam – asam dan kemudian sdr SUPRIYADI datang menemui saya.
- Saya tidak tahu dimanakah sdr SUPRIYADI bekerja, dan pada saat sdr SUPRIYADI datang menemui saya dia mengatakan ada memiliki kerjasama denganPT. HRB tetapi dia tidak dapat menunjukkannya begitu juga dengan PT. HRB setahu saya tidak memiliki kerjasama dengan pihak manapun, apalagi dengan sdr SUPRIYADI.
- Memang jalan tersebut adalah jalan tanam yang dibuat oleh PT. HRB namun sudah lama tidak dipergunakan dan pada saat PT. HRB akan mempergunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan tersebut ternyata sudah ada yang membukanya bahkan melebarkannya dan panjang jalan yang telah dibuka dan dilebarkan kurang lebih 15 km.

- Pada saat itu yang saya lihat ada pondok sebanyak 2 (dua) yang belum selesai pembuatannya dan atapnya dari terpal dan sampingnya halaman yang luasnya seukuran lapangan bola.
- Pada saat saya tiba di lokasi yang saya lihat hanya 1 (satu) unit alat berat jenis grader dan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator, saya tidak melihat ada mobil double, saat itu saya tidak memperhatikan lingkungan sekitar karena konsentrasi saya dan rekan – rekan saya hanya mencari tahu siapa yang melakukan pekerjaan pelebaran jalan di lokasi kerja PT. HRB
- Saat itu saya hanya menanyakan dasar atau legalitas dilakukannya pengerjaan pelebaran jalan tersebut sebagaimana jawaban saya pada poin 7 tersebut diatas.
- Saya dapat yakin bahwa lokasi tersebut berada di dalam areal HTI PT. HRB karena dikiri kanan terdapat tanaman Akasia, selain itu juga lokasi tersebut masuk dalam Rencana Kerja Kehutanan PT. HRB, dan juga PT. HRB telah overlay lokasi tersebut masuk dalam areal HTI HRB.
- Untuk luas areal HTI PT. HRB berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan nomor 196/KPTS-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 adalah seluas kurang lebih 268.585 Ha mencakup 4 kabupaten Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tala, Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten banjar, dan seluruhnya ditanami tanaman akasia (FC KEPMENHUT terlampir).
- Memang dulunya bernama Menara Hutan Buana namun sejak tahun 2006 telah berubah nama menjadi PT. Hutan Rindang Banua.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

1 Saksi ABU MUSTASIR Bin MUHAMMAD YUSUF

- Saya saat ini bekerja sebagai operator alat berat di PT. YIZZA BHARAMARTA (PT. YB) sejak tanggal 04 Agustus 2012, tugasnya menjalankan alat berat dozer untuk membuka dan melebarkan jalan.
- Rencananya saya dijanjikan upah atau gaji bulanan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan premi perjamnya Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) oleh pihak PT. YB.
- Dapat saya jelaskan bahwa kantor atau camp PT. YB tidak jauh dari rumah saya berjarak sekitar 0,5 km, kemudian pada tanggal 04 Agustus 2012 skj 07.00 witA saya mendatangi kantor PT. YB untuk melamar pekerjaan sebagai operator dozer, saat berada di kantor PT. YB ada karyawan yang saya tidak tahu namanya mengatakan silahkan bekerja dan tidak lama kemudian saya diantarkan ke lokasi proyek jalan tersebut langsung untuk bekerja sebagai operator dozer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya mulai bekerja sebagai operator dozer sejak tanggal 04 Agustus 2012 skj 09.00 wita kemudian skj 15.00 wita datang pihak Dishut Propinsi Kalsel menghentikan kegiatan perbaikan dan pelebaran jalan tersebut, adapun alat berat yang saya pakai merk shantui warna kuning.
- Yang saya ketahui alat berat yang digunakan selain dozer yaitu 1 (satu) unit alat berat jenis greader merknya saya tidak tahu dan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk doosan warna orange, saya tidak tahu siapa pemilik alat berat tersebut, nama operator yang saya tahu yaitu sdr NOTTES sebagai operator excavator doosan.
- Ya, benar bahwa pada alat berat dozer yang saya pakai dilengkapi dengan handy talky namun karena saat menjalankan dozer suara mesin nyaring sehingga tidak mendengar dan dirasa kurang efektif , sehingga handy talky (HT) dipegang Helper, handy talky (HT) gunanya untuk kelancaran komunikasi antara operator dengan pengawas atau dengan karyawan dilapangan, adapun handy talky yang digunakan merk HY-E warna hitam.
- Yang melakukan perbaikan dan pelebaran jalan yaitu PT. YB, dan saya tidak mengetahui legalitas apa yang dimiliki PT. YB dalam melakukan kegiatan tersebut.
- Saya tidak tahu siapa pemilik lahan/lokasi tempat dilakukannya perbaikan dan pelebaran jalan oleh PT. YB namun dilokasi berada dalam kebun akasia milik perusahaan.
- Saya tidak tahu kapan dimulainya kegiatan perbaikan dan pelebaran jalan yang dilakukan oleh PT. YB, adapun jalan yang sudah diperbaiki dan dilebarkan panjangnya kurang lebih 15 (lima belas) km dengan lebar jalan poros yang diperbaiki kurang lebih 8 (delapan) m s/d kurang lebih 12 meter dan bahu jalan yang dibuat kurang lebih 6 (enam) s/d 8 (delapan) meter.
- Pada saat tim patrol dari Dishut propinsi kalsel datang kelokasi, saya sedang membbuat bahu jalan sebelah kiri dengan cara merobohkan pohon akasia dengan menggunakan alat berat dozer merk shantyui kemudian pohon akasia yang roboh disisihkan atau di dorong kepinggir, adapun tujuan pembuatan bahu jalan agar bila hujan jalan poros cepat kering, kemudian pihak Dishut propinsi kalsel menghentikan kegiatan yang say lakukan dan selanjutnya saya dan 3 (tiga) rekan kerja lainnya diamankan ke kantor Dishut propinsi kalsel yang berada di Banjarbaru.
- Pada saat saya beker ja tanggal 04 Agustus 2012 dari jam 09.00 wita s/d 13.00 wita bahun jalan yang sudah saya buat sepanjang kurang lebih 75 (tujuh lima) meter dengan lebar kurang lebih 6 (enam) meter, adapun pohon akasia yang saya robohkan sebanyak kurang lebih 70 (tujuh puluh) buah.
- Saya tidak tahu siapa pemilik pohon akasia tersebut.
- Yang memerintahkan saya untuk melakukan membuat bahu jalan dengan cara merobohkan pohon akasia adalah karyawan PT. YB pada tanggal 04 Agustus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 karyawan tersebut menerangkan masalah upah atau gaji serta besarnya permi kemudian meerangkan cara bekerja yaitu meneruskan yang sudah ada.

- Kondisi lokasi sebelum dikerjakan oleh PT. YB pada jalan poros ada tanaman Ilalang dan Rumpun dan banyak gorong – gorong yang putus, untuk bahu jalan ada Tanaman Akasia.
- Awalnya saya tidak tahu, namun saya baru bertemu dengan pak TONI pada saat di kantor Dishut Propinsi Kalsel, saat itu dalam kapasitas pak TONI saya tidak tahu, yang jelas setelah pak TONI datang ke kantor Dishut Propinsi Kalsel saya dan 3 (tiga) rekan saya di PT. YB boleh pulang dari kantor Dishut Propinsi Kalsel.
- Ya, benar 2 (dua) buah Handy Talky merk HY-E warna hitam tersebut digunakan untuk sarana komunikasi antara operator alat berat dengan pihak pengawas maupun dengan karyawan lainnya dilapangan, sedangkan mobil double kabin merk ford ranger digunakan sebagai saran untuk mengangkut karyawan dan bbm untuk alat berat serta jerigen tersebut berisi bbm solar.

11. saksi **BUDI RAHMAN, S.Pi Bin ABDUL MUIN**

- Saat ini saya bekerja di PT. Serasi Autoraya (Trac) sejak Oktober 2010 sampai dengan sekarang dengan jabatan marketing Officer area Satui.
- Tugasnya menawarkan kerja sama sewa mobil kepada konsumen kemudian tugas tersebut saya laporkan kepada Sales Manager PT. Serasi Autoraya (Trac) Banjarmasin.
- Alamat kantor cabang PT. Serasi Autoraya (Trac) Kalselteng berada di Jl. A. Yani km 8,4 No. 22 Kertak Hanyar Kab. Banjar, sedangkan alamat PT. Serasi Autoraya (Trac) kantor perwakilan Sungai danau, bergerak dalam bidang transportasi (rental mobil).
- PT. Serasi Autoraya (Trac) menyewakan semua jenis merk mobil seperti Ford Ranger, Mitsubishi Triton, Toyota Hilux, dll.
- Saya selaku marketing PT. Serasi Autoraya (Trac) ada menyewakan 6 (enam) unit mobil double kabin merk Ford Ranger seri XLT 2011 warna putih tersebut kepada PT. YIZZA INDONESIA yang beralamat di Jl. Panglima Polim Raya No. 68 Kec. Melawai Kebayoran Baru Jakarta Selatan, mobil double cabin tersebut mulai disewa pada bulan Juli 2012, sewa menyewa dengan antara PT. Serasi Autoraya (Trac) dengan PT. YIZZA INDONESIA tersebut ada dibuatkan kontrak sewa.
- Dapat saya terangkan bahwa sebelumnya sdr DONI SUROTO selaku site manager PT. YIZZA INDONESIA ada menelpon saya memberitahukan keinginannya untuk menyewa mobil double cabin di PT. Serasi Autoraya (Trac), selanjutnya saya memberikan harga penawaran harga terkait sewa mobil, dan ada kesepakatan kedua belah pihak, selanjutnya saya meminta pihak PT. YIZZA INDONESIA untuk melengkapi berkas kelengkapan sewa, dan sdr DONI SUROT sekitar bulan Juni 2012 datang ke kantor PT. Serasi Autoraya (Trac) cabang banjarasin untuk menyerahkan berkas kelengkapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa. Dan dapat saya tambahkan untuk nomor telepon sdr DONI SUROTO yaitu 081251104884.

- Berkas kelengkapan sewa yang diserahkan PT. YIZZA INDONESIA sebagai berikut :
 - Surat permintaan sewa (purchasing order)
 - Target penyelesaian pembayaran per bulan (Flow Payment).
 - NPWP PT. YIZZA INDONESIA.
 - Kartu Tanda Penduduk penanda tangan kontrak An sdr AHMADIN.
 - Surat izin usaha perdagangan (SIUP) menengah PT. YIZZA INDONESIA.
 - Akta pendirian perusahaan PT. YIZZA INDONESIA (FC berkas kelengkapan terlampir).
- Harga untuk 1 (satu) unitnya adalah Rp 16.000.000,-(enam belas juta) per bulan dengan lamanya kontrak 1 (satu) tahun, jadi total yang dibayarkan PT. YIZZA INDONESIA untuk 6 (enam) unit sebesar Rp 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) belum termasuk PPN 10%. Untuk pembayaran bulan Juli 2012 s.d Agustus 2012 sudah dilakukan melalui transfer rekening dari PT. YIZZA INDONESIA ke rekening PT. Serasi Autoraya (Trac), sedangkan untuk bulan September 2012 belum ada pembayaran.
- Bahwa benar sdr TONI JUNIANTO melalui sdr DONI SUROTO sebelum mengajukan badan hukum PT. YIZZA INDONESIA untuk menyewa mobil double kabin, ada mengajukan nama badan hukum PT. YIZZA BHARAMARTA, namun karena di verifikasi data kelengkapan sewa tidak masuk untuk persyaratan sewa mobil karena nilai asset perusahaan PT. YIZZA BHARAMARTA tidak sebanding dengan nilai mobil yang disewa.
- Dapat saya jelaskan alasan PT. Serasi Autoraya (Trac) menyerahkan mobil metk Ford ranger bukan seperti permintaan order dari PT. YIZZA INDONESIA karena saat itu stock unit triton tidak ada sedangkan yang siap yaitu Ford Ranger.
- Berdasarkan keterangan secara lisan dari sdr DONI SUROTO dan sdr INDRA selaku manager operasional PT. YIZZA INDONESIA bahwa mobil double kabin digunakan untuk operasional penambangan batubara di daerah Kec. Kuranji Kab. Tanah Bumbu dan sdr DONI SUROTO dan sdr INDRA juga menjelaskan sedang membuat jalan hauling terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan pembukaan tambang.
- Yang saya dengar sdr DONI SUROTO dan sdr INDRA hanya ,menyebutkan pembuatan jl. Hauling di daerah Kec. Kuranji Kab. Tanah Bumbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya tidak tahu apakah PT. YIZZA INDONESIA sebagai pemegang IUP OP atau hanya sebagai kontraktor tambang.
- Berdasarkan fotocopy akta notaries pendirian PT. YIZZA INDONESIA No.25 Bahwa Direktur PT. YIZZA INDONESIA adalah AHMADIN yang beralamat Jl. Brigjend Hasan Basri RT.002 Kel. Pagaruyung Kec. Kusan hilir Kab. Tanah Bumbu.
- Saat ini membawa fotocopy BPKB bahwa mobil for ranger warna putih dengan nomor polisi Z 8179 DM milik PT. Serasi Autoraya (Trac).
- Saya awalnya tahu mobil for ranger milik PT. Serasi Autoraya (Trac) eah diamankan oleh pihak Dishut Propinsi Kalsel setelah membaca media Koran B.Post karena diduga ada kegiatan perambahan kawasan hutan.
- Bahwa mobil for ranger warna putih dengan nomor polisi Z 8179 DM milik PT. Serasi Autoraya (Trac) yang disewa oleh PT. YIZZA INDONESIA untuk kegiatan operasional penambangan batubara di daerah Kec. Kuranji Kab. Tanah Bumbu serta pembuatan jalan hauling.

12 saksi **AFRIADI Als AFRI Bin JUNAEDI**

- Saat ini saya bekerja di PT. SIGNUS jabatan saya sekarang ini adalah sebagai koordinator alat berat.
- Yang saya ketahui PT. SIGNUS adalah perusahaan yang bergerak di bidang rental alat berat, untuk alamat kantornya berada di Jakarta dan ada juga yang di teweh wilayah Kalimantan Tengah serta cabang di Satui, untuk pimpinannya setahu saya adalah sdr DAVID.
- Dengan yang bernama TONI JUNIANTO pada awalnya saya hanya kenal namanya saja karena dia sepengetahuan saya sebagai anggota Polri dan pernah bertugas di Polres tanah bumbu, dan tidak pernah bertemu langsung dengannya. Dan brau – baru ini saja ada berbicara dan bertemu dengannya sehubungan dengan adanya alat berat milik perusahaan saya yang disewa oleh sdr TONI JUNIANTO.
- Pembicaraan antara saya dengan sdr TONI JUNIANTO berkaitan dengan masalah sewa alat yang terjadi pada sekitar bulan Juli 2012. Dimana saat itu saya dihubungi oleh sdr BREH PASILAS dari kantor saya memberitahukan kepada saya melalui handphone bahwa akan ada orang bernama TONI akan menyewa alat dan agar disiapkan, selanjutnya antara saya dengan TONI melakukan negosiasi untuk membicarakan masalah sewa alat berat tersebut, kurang lebih satu minggu kemudian terjadilah kesepakatan dengan sdr TONI dan alat yang akan disewa tersebut sebanyak 1 paket untuk pembuatan jalan yang terdiri dari 1 unit Greader merk XCMG warna putih tahun 2008, 1 unit excavator merk caterpillar type 320 D warna kuning tahun 2008, 1 unit fibo merk hamm warna orange tahun 2008 dan 1 unit dozer merk shantui type SD22 warna kuning tahun 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat ini saya tidak membawa data serial number alat – alat berat yang disewa oleh sdr TONI JUNIANTO, nanti saya susulkan data yang diminta pemeriksa.
- Alat yang disewa tersebut menurut keterangan sdr TONI melalui hp kepada saya akan dipergunakan untuk pembuatan jalan dan lokasi yang dikerjakan oleh sdr TONI dengan menggunakan alat tersebut berada di Ds Mangkalapi Kec. Kusan hullu Kab. Tanah Bumbu, dan untuk legalitasnya sampai saat ini saya tidak pernah melihatnya, namun sebelum terjadi kesepakatan antara saya dengan sdr TONI sekitar satu minggu setelah pembicaraan awal/negosiasi, saya bertemu dengan TONI di warung km. 21 Alamunda, saat itu saya menanyakan masalah legalitas yang dimiliki dan dijawab oleh TONI bahwa legalitasnya ada namun pada saat itu belum dapat diperlihatkan kepada saya dan juga sdr. TONI mengatakan kepada saya bahwa ia ada kerjasama dengan KUD, dan agar saya tidak usah takut dia sebagai jaminannya sehingga kemudian terjadi kesepakatan.
- Adapun sesuai dengan kesepakatan harga sewa alat dihitung perjam dengan rincian untuk ekskavator sebesar Rp 400.000 perjam, untuk Vibro sebesar Rp 250.000 per jam, untuk grader sebesar Rp 350.000 per jam dan untuk dozer sebesar Rp 350.000 perjam dan alat yang disewa masing – masing 1 unit excavator cat 320 D warna kuning.
- Ke empat alat tersebut diserahkan secara bertahap, alat yang pertama kali diserahkan berupa 1 (satu) unit dozer dan 1 (satu) unit excavator diserahkan pada sekitar bulan Juli 2012 sebelum puasa tanggalnya saya lupa dan yang menyerahkannya adalah saya langsung di Jl. HTI PT. HRB diterima oleh sdr INDRA yang saya ketahui sebagai anak buah sdr. TONI JUNIANTO, kemudian yang kedua diserahkan sekitar sepuluh hari sesudah penyerahan pertamapada bulan puasa yang menyerahkan adalah saya dan diantar oleh anak buah saya, untuk penyerahan ke empat alat tersebut ada dibuatkan berita acaranya yang saya tanda tangani namun untuk saat ini belum saya bawa.
- Sepengetahuan saya sampai saat ini belum ada pembayaran yang diserahkan oleh sdr TONI kepada saya maupun kepihak perusahaan, namun demikian ada biaya yang dikeluarkan TONI yaitu hanya untyk Mob Demob saja dan sehubungan dengan sewa alat tersebut tidak ada dibuatkan perjanjian secara tertulis.
- Benar saya pernah datang kelokasi tempat dimana sdr TONI akan mengerjakan pelebaran jalan tersebut lebih dari 5 (lima) kali,, pada saat pertama saya datang, yang saya lihat dilokasi terseut memang sudah ada jalan yang tersedia namun kondisinya pada saat itu tertutupi oleh semak belukar dan kiri kanan jalan ada pohon akasia dan yang saya lihat lebarnya kurang lebih 6 (enam) m, namun pada kedatangan saya berikutnya kondisinya sudah berubah dimana jalan tersebut sudah dapat dilalui kendaraan dan lebarnya pun sepengetahuan saya sudah berubah menjadi kurang lebih 10 meteran dengan panjang kurang lebih 10 km dan juga tanaman akasia yang taddinya ada di tepi jalan sudah banyak dirubuhkan dengan maksud agar sinar matahari dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dan apabila hujan jalan menjadi cepat kering, pohon akasia dirubuhkan dengan menggunakan alat berat dozer sedangkan excavator digunakan untuk membuat gorong – gorong atau jembatan dan untuk pegerasan jalan digunakan vibro.

- Secara pastinya saya tidak mengetahui lamanya alat tersebut dipergunakan namun berdasarkan HM diperkirakan untuk excavator dipergunakan selama kurang lebih seratus jam, untuk dozer kurang lebih 200 jam, untuk greader kurang lebih 100 jam dan untuk vibro kurang lebih 50 jam, alat vibro hanya digunakan beberapa kemudian mengalami kerusakan.
- Menurut saya yang bertanggung jawab dalam hal pelebaran jalan tersebut adalah sdr TONI JUNIANTO, karena dia sebagai orang yang bertanggung jawab menyewa alat yang dipergunakan dan juga menurut pengakuannya dia yang akan bertanggung jawab, dan pada saat saya sedang mengawasi perbaikan excavator cat 320 saya melihat sdr TONI datang ke lokasi tersebut.
- Mengenai hal tersebut saya tidak tahu apakah ada alat lainnya yang dipergunakan atau tidak, namun saya pernah melihat dilokasi proyek pelebaran jalan tersebut 1 (satu) unit mobil double kabin merk ford ranger warna putih digunakan sebagai sarana operasional pelebaran jalan tersebut, dan untuk ke empat unit alat milik PT. SIGNUS yang disewa oleh sdr TONI keberadaannya saat ini untuk 1 (satu) unit dozer merk shantui dan 1 (satu) unit eksavator cat 320 warna kuning berada di desa Sinar Bulan Satui Gg. Munawar Kec. Satui kab. Tanah Bumbukurang lebih 1 (satu) km dari kantor/mess, sedangkan 2 (dua) unit lainnya berada di workshop PT. SIGNUS di desa Luwe hulu Kec. Lahai Kab. Barito Utara Muara Teweh Kalimantan Tengah.
- Bahwa ke 4 (empat) alat berat tersebut ditarik dari lokasi pelebaran jalan 1 (satu) hari setelah ada penindakan oleh Dishut Propinsi Kalsel.

13 saksi **DAWUD SUYIPTO Als DAVID Bin (Alm) YIP NEO**

- Sekarang ini saya sebagai Direktur PT. BQ Coal Mining sejak 21 Oktober 2011 sampai dengan sekarang.
- PT. BQ Coal Mining bergerak dalam bidang pertambangan dan trading batubara, domisili kantornya di Rukan Artha Gading Niaga Blok F/19 Kelapa gading Jakarta Utara.
- Selain sebagai direktur PT. BQ Coal Mining, anak perusahaan milik saya yang bernama PT. HI TECH Mining sebagai pemegang saham PT SYGNUS sebanyak 30% saham.
- Bahwa dahulu PT. SIGNUS ada mempunyai bebrapa alat berat yang digunakan untuk melakukan penambangan di daerah Kalteng, namun karena PT. SIGNUS sudah vakum tidak ada kegiatan sehingga alat – alat berat diambil alih ke PT. BQ Coal Mining, adapun alat berat tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 (empat) unit antara lain 1 (satu) unit grader, 1 (satu) unit excavator, 1 (satu) unit vibro dan 1 (satu) unit dozer.

- PT. BQ Coal Mining ada menyewakan alat berat kepada sdr TONI JUNIANTO merupakan seorang anggota polri sehingga di dalam surat perjanjian sdr TONI JUNIANTO memakai badan hukum PT. YIZZA BHARAMARTA dengan direktur NYIMAS SRI SUARTI, adapun alat berat yang disewakan berupa 1 (satu) unit grader merk XCMG, 1 (satu) unit excavator merk Caterpillar 320 D, 1 (satu) unit vibro merk HAMM dan 1 (satu) unit dozer merk shantui.
- Perjanjian sewa menyewa ditanda tangani di Jakarta, perjanjian dibuat oleh pihak PT. BQ Coal Mining kemudian dikirim via email kepada sdr TONI JUNIANTO, kemudian setelah ditanda tangani oleh pihak PT. YB kemudian perjanjian tersebut diserahkan kembali oleh sdr TONI kepada pihak PT. BQ Coal Mining untuk ditandatangani oleh Direktur PT. BQ Coal Mining :
 - Perjanjian sewa menyewa alat berat antara PT. BQ Coal Mining dengan PT. YIZZA BHARAMARTA no. 006/PSAB/BQ-YB/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 yang ditandatangani oleh pihak PT. BQ Coal Mining oleh sdr FIFIH HERNAWATI dan dari pihak PT. YB oleh sdr NYIMAS SRI SUARTI untuk sewa alat berat dozer merk shantui
 - Perjanjian sewa menyewa alat berat antara PT. BQ Coal Mining dengan PT. YIZZA BHARAMARTA no. 007/PSAB/BQ-YB/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 yang ditandatangani oleh pihak PT. BQ Coal Mining oleh sdr FIFIH HERNAWATI dan dari pihak PT. YB oleh sdr NYIMAS SRI SUARTI untuk sewa alat berat excavator merk Caterpillar 320 D
 - Perjanjian sewa menyewa alat berat antara PT. BQ Coal Mining dengan PT. YIZZA BHARAMARTA no. 008/PSAB/BQ-YB/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 yang ditandatangani oleh pihak PT. BQ Coal Mining oleh sdr FIFIH HERNAWATI dan dari pihak PT. YB oleh sdr NYIMAS SRI SUARTI untuk sewa alat berat grader merk XCMG
 - Perjanjian sewa menyewa alat berat antara PT. BQ Coal Mining dengan PT. YIZZA BHARAMARTA no. 009/PSAB/BQ-YB/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 yang ditandatangani oleh pihak PT. BQ Coal Mining oleh sdr FIFIH HERNAWATI dan dari pihak PT. YB oleh sdr NYIMAS SRI SUARTI untuk sewa alat berat vibro merk HAMM.
- Dalam hal perjanjian sewa yang ditandatangani oleh pihak Direktur PT. YB yaitu sdr NYIMAS SRI SUARTI hanya bersifat pasif saja artinya segala kegiatan yang berhubungan dengan sewa menyewa alat dilakukan oleh sdr TONI JUNIANTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya pernah beberapa kali bertemu dengan sdr NYIMAS SRI SUARTI selaku Direktur PT. YB yang juga istri sdr TONI JUNIANTO, namun saya tidak pernah membicarakan bisnis pada saat bertemu dengan sdr NYIMAS SRI SUARTI, pembicaraan mengenai hubungan bisnis saya hanya bicarakan dengan TONI saja.
- Harga sewa alat berat untuk jenis alat berat excavator yang disepakati sebesar Rp 400.000 perjam, dozer sebesar Rp 350.000 perjam, grader sebesar Rp 350.000 per jam, dan Vibro sebesar Rp 250.000 per jamnya, sdr TONI JUNIANTO tidak ada sama sekali melakukan pembayaran sewa alat berat sampai saat ini.
- Saya tidak tahu persis kapan alat berat diserahkan kepada pihak TONI JUNIANTO, seingat saya kalau tidak salah sekitar awal bulan Juni 2012, alat berat terlebih dahulu diserahkan kepada pihak TONI JUNIANTO dan kemudian sekitar 2 (dua) minggu baru perjanjian sewa dibuat dan ditanda tangani.
- Alat berat yang disewa sdr TONI JUNIANTO digunakan untuk membuat jalan hauling batubara di daerah kabupaten Tanah Bumbu, saya tidak tahu persisnya pembuatan jalan tersebut.
- Dapat saya jelaskan bahwa awalnya saya ada perjanjian jual beli batubara dengan sdr TONI JUNIANTO, pada waktu itu sdr TONI ada memperlihatkan kerjasama dengan KUD HATI'IF BARAMAKMUR, setelah kontrak jual beli antara PT. BQ Coal Mining ditandatangani kemudian sdr TONI bilang ke saya mau membuat jalan terlebih dahulu agar batubara cepat diturunkan dan akan menyewa alat berat, kemudian saya bilang kepada sdr TONI daripada sewa alat berat ke lain lebih baik sewa alat berat ke saya, hitung hitungan nanti setelah batubara turun kemudian setelah batubara sudah dikirim ke saya, sehingga sdr TONI JUNIANTO tidak pernah memperlihatkan legalitas kepada saya untuk melakukan pembuatan jalan tersebut.
- Saya tidak pernah melakukan pengecekan lokasi pembuatan jalan yang dilakukan oleh sdr TONI tersebut.
- Saya tidak tahu bagaimana kondisi lokasi awal jalan tersebut karena saya tidak pernah dating ke lokasi, namun saya ada diberitahu oleh sdr TONI lokasi itu sudah ada badan jalannya namun karena yang tidak dipakai dan tertutupi semak belukar sehingga tidak bisa dilewati, dan oleh TONI jalan akan diperbaiki dengan cara membuka mengupas semak belukar yang menutupi jalan dan kemudian melebarkannya sehingga pada akhirnya dapat dilewati.
- Saya tidak tahu lokasi pembuatan jalan yang dilakukan oleh sdr TONI milik siapa dan tidak tahu apakah masuk kawasan hutan atau tidak.
- Bukti bahwa alat berat tersebut milik saya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk alat berat jenis excavator merk Caterpillar 320 D dengan nomor AUP-040127 545694 berdasarkan invoice no : S3338201 tanggal 16 Juli 2008.
- Untuk alat berat jenis dozer merk shantui invoice no. FUHO08050034 tanggal 12 Mei 2008.
- Bahwa saat ini 1 (satu) unit dozer merk shantui dan 1 (satu) unit ekskavator cat 320 warna kuning telah dilakuakn penyitaan oleh pihak Ditreskrimsus Polda Kalsel, sedangkan 1 (satu) unit grader merk XCMG dan 1 (satu) unit vibro merk HAMM berada di desa Luwe hulu Kec. Lahai Kab. Barito Utara Muara Teweh Kalimantan Tengah.
- Benar memang perjanjian dibuat dikantor saya selanjutnya setelah dibuat kemudian perjanjian tersebut dikirim via email sesuai dengan permintaan sdr TONI agar perjanjian tersebut dikirim ke sdr TONI, setelah perjanjian dikirim dan kemudian setelah ada tanda tangannya perjanjian etrsebut diserahkan kembali oelh sdr TONI kekantor PT. BQ Coal Mining di Jakarta dan diterima oleh karyawan saya yang bernama BREH PASILA.
- Seingat saya bertemu dengan sdr TONI sebanyak 3 kali yaitu pertama di hotel Haris Jakarta saat itu sdr TONI dating bersama dengan isteri dan dua anaknya saat itu membicarakan masalah kontrak jual beli batubara karena sdr TONI bilang ada memiliki batubara dan juga ada menawarkan KP apabila saya mau, kemudian pertemuan kedua dikantor saya, hari tanggal dan jamnya lupa waktu itu dating sendirian menggunakan jaket hitam maksud keperluan ketemu saya bersama dengan karyawan saya bernama BREH PASIULA dan pertemuan ketiga di Star Buck Grand Indonesia Jakarta saat itu sdr TONI dating bersama istri dan anaknya, namun pada saat saya bicara dengan TONI istrinya duduk terpisah tidak duduk bersamaan dengan TONI, yang saya bicarakan saat itu menanyakan kapan batubara disuplay karena saya sudah melakukan pembayaran kepada sdr TONI.
- Jumlah uang yang telah saya serahkan kepada sdr TONI jika ditotal kurang lebih Rp 2.649.040.000,- (dua milyar enam ratus empat puluh Sembilan juta empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 23 Mei 2012 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) uang tersebut untuk pembayaran DP pembelian batubara, pada hari yang sama saya juga ada menyerahkan uang sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran take over Kuasa Pertambangan.
 - Tanggal 10 Agustus 2012 sebesar Rp 500.000.000,- atas permintaan sdr TONI untuk membantu karena karyawannya tidak dapat pulang dan saat itu menjelang lebaran.
 - Tanggal 05 September 2012 sebesar Rp 28.000.000,- dr TONI minta dikirimkan uang lagi katanya untuk biaya pembayaran portal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 11 September 2012 sebesar Rp 121.040.000,- uang tersebut untuk pembayaran sewa truck.
- Total seluruhnya Rp 2.649.040.000,- (dua milyar enam ratus empat puluh Sembilan juta empat puluh ribu rupiah)
- Adapun pembayaran uang sebesar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta) diambil oleh anak buah TONI dikantor perwakilan PT. B di Sungai danau sedangkan pembayaran lainnya saya kirim ke rekening bank Mandiri cab. Tende an. PT. BHARAMARTA.
- Untuk saat ini saya tidak ada memiliki bukti transfer uang tersebut, dan akan saya upayakan untuk mendapatkannya di bank Mandiri dan saya tidak mengetahui uang tersebut dipergunakan untuk apa oleh sdr TONI, karena setelah uang saya serahkan ternyata batubaranya tidak ada dan saya juga merasa dirugikan oleh sdr TONI.

Menimbang, bahwa di persidangan di hadirkan saksi ahli yang mana memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

14. saksi Ahli **DWI TRATNA WIBAWA, A. Md Bin SETYA RAHARJA**

- Ya saya ada memiliki surat penunjukkan dari kepala BPKH Wilayah V Banjarbaru untuk memberikan keterangan sebagai ahli pengambilan titik koordinat.
- Riwayat Pendidikan :
 - SDN Dingkikan II Sedayu tamat 1998 di Bantul
 - SLTP N Sedayu tamat 2001 di Bantul
 - SMA N 1 Sedayu tamat 2004 di Bantul
 - Diploma 3 Kehutanan tamat 2007 di UGM Yogyakarta.
 - Riwayat Pekerjaan :
 - Tahun 2010 diangkat jadi PNS di BPKH Wil V Banjarbaru seksi pemolaan kawasan hutan di BPKH Wil V Banjarbaru dengan jabatan penelaah, pengukuhan kawasan hutan.
 - Tugas dan tanggung jawab saya selaku staf Pemolaan Kawasan Hutan adalah menata batas kawasan hutan, rekonstruksi batas, orientasi batas, identifikasi batas, dan inventarisasi batas.
 - Saya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan sdr TONI JUNIANTO maupun Direktur PT. YIZZA BHARAMARTA.
 - Benar bahwa saya ada memiliki kemampuan dalam memberikan keterangan selaku ahli pengambilan titik koordinat, sesuai dengan bidang pekerjaan dan pendidikan saya di Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wil V Banjarbaru (BPKH Wil V Banjarbaru) dengan masa dinas selama 5 tahun sejak tahun 2007 hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini dan juga pernah mengikuti Pelatihan Pengukuran dan Pemetaan tahun 2010 di Yogyakarta.

- Ya, saya pernah melakukan pengambilan titik koordinat dilokasi IUPHHK-HT PT. HRB di Desa Mangkalapi Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu berdasarkan permintaan dari Ditreskrimsus Polda Kalsel nomor : B/539-4/VIII/2012/ Ditreskrimsus tanggal 10 Agustus 2012 dan surat perintah tugas dari Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V Nomor : PT.126/VII/BPKH V-1/2012 tanggal 10 Agustus 2012 untuk melakukan pengambilan titik koordinat dilokasi tersebut.
- Pengambilan titik koordinat dilokasi IUPHHK-HT PT. Hutan Rindang Banua yang berada di Desa Mangkalapi Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu dilakukan pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012, pengambilan titik koordinat dilakukan bersama dengan sdr AGUNG HANANTO, S.Hut dari Dinas Kehutanan Propinsi KalSel serta didampingi oleh anggota Ditreskrimsus Polda Kalsel, dimana lokasi titik koordinat tersebut ditunjukkan oleh sdr AGUS SALIM selaku ketua tim patrol pengamanan kawasan hutan Dinas Kehutanan Prop. Kalsel bersama dengan operator alat berat sdr ABU MUSTASIR.
- Pengambilan titik koordinat saya lakukan di Desa Mangkalapi Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu dilakukan dengan metode sampling dengan pengambilan titik koordinat pada lokasi ditemukannya alat berat jenis yang melakukan kegiatan membuka jalan di IUPHHK-HT PT. Hutan Rindang Banua pada saat dilakukan penindakan oleh Dishut Propinsi Kalsel dan bangunan camp dengan menggunakan peralatan GPS Merk Garmin 60 Csx selanjutnya hasil pengambilan titik koordinat tersebut dimasukkan dan didownload ke computer.
- Hasil pengambilan titik koordinat yang dilakukan secara manual selanjutnya didownload ke computer dan dioverlay dengan peta kawasan hutan sesuai Kepmenhut Nomor SK. 435/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Penunjukkan kawasan hutan propinsi Kalimantan Selatan, adapun hasil pengambilan secara lengkap telah dituangkan kedalam **Laporan Pengambilan dan Penentuan Titik Koordinat** oleh saya, adapun hasilnya adalah sebagai berikut :

No	Lokasi / tempat pengukuran	X	Y
1.	Lokasi ditemukannya alat berat jenis dozer pada saat penindakan oleh Dishut Propinsi Kalsel	338893	9608388
2.	Lokasi ditemukannya alat berat jenis excavator pada saat penindakan oleh Dishut Propinsi Kalsel	340757	9609230
3.	Lokasi bangunan camp	343770	9612606

- Yang menunjukkan titik koordinat yang saya ambil merupakan Lokasi ditemukannya alat berat jenis dozer dan excavator adalah sdr AGUS SALIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku ketua tim patrol pengamanan kawasan hutan Dinas Kehutanan Propinsi Kalsel yang melakukan penidakan pada tanggal 04 Agustus 2012 bersama dengan operator alat berat jenis Dozer sdr ABU MUSTASIR.

- Cuaca pada saat dilakukannya pengambilan titik koordinat dalam keadaan baik dan cerah serta adanya tanaman akasia milik PT. Hutan Rindang Banua yang sudah roboh berada di kanan kiri jalan poros.
- Dapat saya jelaskan bahwa ketiga titik tersebut diatas berada di dalam kawasan hutan produksi tetap (HP).
- Bahwa lokasi IUPHHK-HT PT. Hutan Rindang Banua di Desa Mangkalapi Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu adalah semua lokasi yang telah diambil titik koordinat masuk dalam kawasan hutan produksi tetap (HP).
- Yang saya lihat dilokasi tersebut adanya pohon akasia milik PT. HRB yang ditumbangkan di kiri kanan jalan poros, adanya bangunan camp yang lokasinya berada di IUPHHK-HT PT. Hutan Rindang Banua, adanya tumpukan tanah, adanya bangunan pos portal dan tidak ada alat berat di TKP.
- Untuk dapat melakukan kegiatan penambangan harus memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi bahan Galian batubara sebagaimana diatur dalam pasal 35 dan pasal 36 ayat 1 huruf b UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan Minerba.
- Ijin Usaha Pertambangan (IUP) terdiri 2 tahap yaitu :
 - IUP Eksplorasi
 - IUP Operasi Produksi
 - Dan kegiatan *penambangan* baru dapat dilakukan yakni pada tahanan *IUP Operasi Produksi*.
- IUP Ekplorasi meliputi kegiatan penyidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan
- IUP Operasi Produksi, meliputi kegiatan konstruksi, penambangan pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- Persyaratan bagi seseorang atau badan hokum atau koperasi melakukan penampungan, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan atau batubara harus memiliki ijin usaha pertambangan khusus (IUPK) yaitu :
 - IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan
 - IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dan/atau IUP Operasi Produksi.
- Perorangan boleh melakukan pengangkutan dan penjualan asalkan memiliki izin IUP Operasi Produksi atau IUPK Pengangkutan Penjualan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menampung** adalah menerima dan menyimpan bahan galian (mineral/batubara) yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum atau koperasi yang batubaranya berasal bukan dari pemegang IUP, IUPK.
- **Memanfaatkan** adalah kegiatan usaha untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat dari keberadaan bahan galian (mineral/batubara) yang berasal dari bukan pemegang IUP, IUPK.
- **Pengolahan dan pemurnian** adalah kegiatan usaha untuk meningkatkan mutu (kualitas) bahan galian (mineral/batubara) sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi terhadap bahan galian yang berasal dari bukan pemegang IUP atau IUPK.
- **Pengangkutan, penjualan** adalah kegiatan usaha untuk memindahkan dan menjual batubara dari lokasi tambang ke tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan batubara yang dilakukan atau dikerjakan oleh seseorang atau badan hukum atau koperasi yang batubaranya berasal bukan dari pemegang IUP, IUPK.
- Yang dimaksud dari “Bukan dari Pemegang IUP atau IUPK” adalah bahan galian (mineral/batubara) yang berasal dari atau yang diproduksi oleh Bukan Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.
- Kalau benar tumpukan batubara di pelabuhan PT KGS dengan kode MS, BB, DMRI, BSS dan MASA berasal dari bukan pemegang IUP Operasi Produksi maka pemilik batubara dimaksud dapat dikategorikan telah melanggar UU No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba, Pasal 161 yakni “*menampung batubara dari bukan pemegang IUP Operasi Produksi*”.
- Kegiatan mengupas tanah penutup, menggali batubara kemudian mengangkut dan menumpuk dipelabuhan adalah merupakan kegiatan pertambangan sehingga bagi pelakunya harus memiliki IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dan bagi mereka yang melakukan penambangan batubara tanpa dilengkapi IUP-OP maka hal tersebut tidak dibenarkan dan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 158 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan Minerba.
- Pasal 158, setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 18, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

15. saksi ahli **AGUS HANANTO, S.HUT – GUNAWAN (Alm)**

- Ya saya ada memiliki surat penunjukkan dari kepala Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalsel untuk memberikan keterangan sebagai ahli pengambilan titik koordinat.
- Riwayat Pendidikan :
 - SDN Panjer V Kebumen tamat 1990 di Jateng
 - SLTP N 3 Kebumen tamat 1993 di Jateng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SKMA Samarinda tamat 1996 di Kaltim
- Fakultas kehutanan Universitas Lambung Mangkurat tamat tahun 2007..
- Riwayat Pekerjaan : Sejak 1 Maret Tahun 2001 saya berdinis di Dishut Provinsi Kalsel dan saat ini saya menjabat sebagai staf Bidang pemolaan sampai dengan sekarang.
- Tugas dan tanggung jawab saya diantaranya melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan Pemolaan Hutan dalam lingkup Provinsi kalsel dan melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan saya.
- Saya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan sdr TONI JUNIANTO maupun Direktur PT. YIZZA BHARAMARTA.
- Benar bahwa saya ada memiliki kemampuan dalam pengambilan titik koordinat, sesuai dengan bidang pekerjaan dan pendidikan saya di Dishut Prop. Kalsel dan saya juga pernah mengikuti Kursus Pengukuran dan Pemetaan tahun 1997 di Samarinda serta pendidikan dan pelatihan sistem informasi geografis (SIG) tingkat analisis di Samarinda Kaltim.
- Ya, saya pernah melakukan pengambilan titik koordinat dilokasi IUPHHK-HT PT. HRB di Desa Mangkalapi Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu berdasarkan permintaan dari Ditreskrimsus Polda Kalsel nomor : B/594-4/VIII/2012/Ditreskrimsus tanggal 10 Agustus 2012 dan surat perintah tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalsel Nomor : 40/PK/SPT/Dishut/2012 tanggal 13 Agustus 2012 untuk melakukan pengambilan titik koordinat dilokasi tersebut.
- Pengambilan titik koordinat dilokasi IUPHHK HTI PT. Hutan Rindang Banua yang berada di Desa Mangkalapi Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu dilakukan pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012, pengambilan titik koordinat dilakukan bersama dengan sdr DWI TRATNA WIBAWA, A.Md dari BKPH Wil V Banjarbaru serta didampingi oleh anggota Ditreskrimsus Polda Kalsel.
- Dalam pelaksanaan tersebut telah dilakukan pengambilan titik koordinat sebanyak 3 (tiga) lokasi titik koordinat. Secara rinci 3 (tiga) titik koordinat adalah sebagai berikut :

No.	Lokasi Pengambilan Titik Koordinat	X	Y
1.	Lokasi ditemukannya alat berat jenis dozer yang melakukan kegiatan membuka jalan di HTI PT. Hutan Rindang Banua pada saat penindakan oleh Dishut Propinsi Kalsel	338893	9608388
2.	Lokasi ditemukannya alat berat jenis excavator yang melakukan kegiatan membuka jalan di HTI PT. Hutan Rindang Banua pada saat penindakan oleh Dishut Propinsi Kalsel	340757	9609230



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Lokasi bangunan camp di HTI PT. Hutan Rindang Banua	343770	9612606
----	---	--------	---------

- Cara pengambilan titik koordinat sebagai berikut :

Berdiri pada satu tempat yang ditunjukkan oleh sdr Drs. AGUS SALIM (ketua tim patrol Dishut Prop Kalsel) dan operator alat berat yang bernama ABU MUSTASIR (karyawan PT. YIZZA BHARAMARTA) kemudian melakukan pengamatan pada alat GPS sampai mendapatkan akurasi data terkecil kemudian data tersebut direkam dan disimpan, alat yang digunakan untuk mengambil titik koordinat menggunakan alat GPS Merk Garmin Map 60 Csx milik Balai Pemantapan kawasan Hutan Wil V banjarbaru.

- Adapun hasil pengambilan titik koordinat adalah :

- Ketiga titik koordinat yang diambil tersebut, kemudian di overlay ke dalam peta kawasan sesuai dengan Kepmenhut 435/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009 sehingga memperoleh hasil bahwa ketiga titik koordinat tersebut masuk kedalam kawasan hutan produksi tetap.
- Ketiga titik koordinat yang diambil tersebut juga dioverlay dengan peta areall kerja ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) Hutan tanaman Industri PT. Hutan Rindang Banua sehingga diperoleh hasil bahwa ketiga titik koordinat benar berada didalam areal IUPHHK PT. Hutan Rindang Banua.
- Cuaca pada saat dilakukannya pengambilan titik koordinat dalam keadaan baik dan cerah serta adanya tanaman akasia milik PT. Hutan Rindang Banua yang sudah roboh berada di kanan kiri jalan poros.
- Yang saya lihat pada saat tiba dilokasi saya melihat adanya pelebaran jalan dengan lebar jalan ± 10 (sepuluh) meter dengan panjang kurang lebih 12.172,24 (dua belas ribu seratus tujuh puluh dua koma dua puluh empat) meter, adanya tanaman akasia yang sudah ditumbangkan berada dikanan kiri bahu jalan, serta adanya pembangunan base camp.
- Bahwa yang saya lihat pada saat pengambilan titik koordinat yang sudah ada alat berat jenis dozer dan excavator dilokasi tersebut, adanya pohon akasia milik PT. HRB yang ditumbangkan dikiri kanan jalan poros, adanya bangunan camp dan tumpukan tanah, serta adanya bangunan pos portal.

16. saksi ahli **DONI SRI PUTRA, S.Hut, ME Bin JAMAL KHATIB**

- Dasar saya memberikan keterangan saat ini adalah, berdasarkan surat penunjukkan dari Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan Nomor : S. 1703 / Set – 4 / 2012 tanggal 22 November 2012
- Riwayat pendidikan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SD tamat tahun 1987 di Muara Labuh
- SMP tamat tahun 1990 di Muara Labuh
- SMA Tamat tahun 1993 di SMA Taruna Nusantara Magelang.
- S1 tamat tahun 1998 di Institut Pertanian Bogor
- S2 tamat tahun 2010 di Universitas Indonesia.
- Riwayat Pekerjaan :
 - Tahun 2008 s/d 2010 sebagai Kepala Seksi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan untuk Non Pertambangan.
 - Bulan Desember 2010 s/d sekarang sebagai Kepala Seksi Penggunaan Untuk Pertambangan Wilayah II.
- Yang menjadi dasar ilmu keahlian/pengetahuan yang saya miliki adalah sesuai dengan bidang tugas saya selaku Kepala Seksi Penggunaan Untuk Pertambangan Wilayah II Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Pendidikan dan Pelatihan di bidang kehutanan yang pernah saya ikuti :
 - Sarjana Kehutanan di Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.
 - Pelatihan Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari di Diklat Kehutanan Pekanbaru.
 - Pelatihan Pegawai Negeri Sipil di Pusdik Resintel POLRI di Megamendung Bogor.
- Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Sedangkan Perambahan Kawasan Hutan adalah melakukan pembukaan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
- Izin pinjam pakai kawasan hutan adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukkan kawasan hutan. Dasar hukum pinjam pakai kawasan hutan adalah Peraturan menteri kehutanan Republik Indonesia nomor : P.18/MENHUT-II/2011 tanggal 30 maret 2011 tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.38/MENHUT-II/2012 tanggal 28 September 2012.
- Berdasarkan pasal 4 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : P.18/MENHUT-II/2011 tanggal 30 maret 2011 tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.38/MENHUT-II/2012 tanggal 28 September 2012 Kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Religi antara lain tempat ibadah, tempat pemakaman dan wisata rohani;
- Pertambangan meliputi pertambangan minyak dan gas bumi, mineral, batubara dan panas bumi termasuk sarana dan prasarana;
- Instalasi pembangkit, transmisi dan distribusi listrik serta teknologi energi baru dan terbarukan;
- Jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi;
- Jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api;
- Prasarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai prasarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi ;
- Sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah;
- Fasilitas umum;
- Industri selain industri primer hasil hutan;
- Pertahanan dan keamanan, antara lain pusat latihan tempur, stasiun radar dan menara pengintai;
- Prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika;
- Penampungan sementara korban bencana alam;
- Pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan : atau
- Pertanian tertentu dalam rangka ketahanan energi.
- Permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan diajukan oleh :
 - Menteri atau pejabat setingkat Menteri.
 - Gubernur
 - Bupati/Walikota
 - Pimpinan Badan Usaha atau
 - Ketua Yayasan
- Proses Izin Pinjam pakai Kawasan Hutan adalah :
 - a Permohonan izin pinjam pakai kawasan diajukan kepada Menteri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan, wajib memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- c. Dalam hal permohonan memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan menyampaikan surat permintaan pertimbangan teknis kepada :
 - Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konversi Alam, apabila lokasi yang dimohon berada pada kawasan hutan lindung.
 - Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, apabila lokasi yang dimohon berada pada kawasan hutan produksi.
 - Direktur Utama Perum Perhutani, apabila lokasi yang dimohon berada pada wilayah kerja Perum Perhutani.
- d. Berdasarkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada butir c., Direktur Jenderal Planologi Kehutanan menyampaikan pertimbangan atas permohonan pinjam pakai kawasan hutan kepada menteri
- e. Dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan atas nama menteri menerbitkan surat penolakan.
- f. Menteri setelah menerima pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat butir d, menertibkan surat persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan dengan dibebani kewajiban yaitu :
 - ⇒ Melaksanakan reklamasi dan revegetasi pada kawasan hutan yang disetujui, dengan supervise dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan;
 - ⇒ Melakukan inventarisasi tegakan guna memenuhi pembayaran PSDH, DR dan ganti rugi nilai tegakan dengan supervise dari Pengawas Tenaga Teknis Perencanaan Hutan dengan Pembinaan Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP);
 - ⇒ Membuat pernyataan dalam bentuk akta notariil yang memuat kesanggupan :
 - Melaksanakan reklamasi dan revegetasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan;
 - Melaksanakan perlindungan hutan sesuai peraturan perundang undangan;
 - Memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat maupun daerah pada saat melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan.
 - Memenuhi kewajiban keuangan sesuai peraturan perundang undangan, meliputi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membayar penggantian nilai tegakan, provisi sumber daya alam hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR); membayar penerimaan Negara bukan pajak penggunaan kawasan hutan dalam hal kompensasi berupa pembayaran penerimaan Negara bukan pajak penggunaan kawasan hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai; membayar ganti rugi nilai tegakan kepada pemerintah apabila areal yang dimohon merupakan areal reboisasi; dan kewajiban keuangan lainnya akibat diterbitkannya izin pinjam pakai kawasan hutan.
 - Melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai dalam hal kompensasi berupa pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan kawasan hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai.
 - Melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar areal izin pinjam pakai kawasan hutan.
- ⇒ Menyampaikan baseline penggunaan kawasan hutan, untuk persetujuan prinsip dengan kewajiban membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan kawasan hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai; dan
- ⇒ Memiliki tenaga teknis kehutanan dan policy advisor bidang kehutanan bagi pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan operasi produksi.
- ⇒ Dalam hal areal yang dimohon berada dalam areal kerja izin pemanfaatan hutan/pengelolaan, selain kewajiban membuat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c, pemegang persetujuan prinsip wajib membuat pernyataan kesanggupan dalam bentuk akta notariil mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/pemegang izin pemanfaatan hutan sesuai peraturan perundang undangan; dan mengganti iuran izin pemanfaatan hutan yang telah dibayarkan oleh pemegang izin pemanfaatan hutan kepada pemegang izin pemanfaatan hutan sesuai peraturan perundang undangan.
- g Berdasarkan memenuhi kewajiban dalam persetujuan prinsip kawasan hutan sebagaimana butir f, pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan mengajukan permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan kepada menteri.
- h Dalam hal permohonan belum memenuhi seluruh kewajiban, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan menerbitkan surat pemberitahuan kekurangan pemenuhan kewajiban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i Dalam hal permohonan telah memenuhi seluruh kewajiban, Menteri menerbitkan keputusan izin pinjam pakai kawasan hutan.

- Berdasarkan Pasal 10 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2010 tentang penggunaan kawasan hutan, bahwa dalam hal permohonan memenuhi persyaratan untuk kegiatan survey atau eksplorasi, menteri menerbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan tanpa melalui persetujuan prinsip.
- Pada saat mengajukan permohonan, pemohon sudah melampirkan peta yang menunjukkan lokasi arel yang dimohon. Persyaratan permohonan adalah :

- Persyaratan administrasi meliputi :

i Urat permohonan yang dilampiri dengan peta lokasi kawasan hutan yang dimohon;

ii Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP Eksplorasi)/Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP Operasi Produksi) atau perizinan/perjanjian lainnya yang telah diterbitkan oleh pejabat sesuai dengan kewenangannya, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib memiliki perizinan/perjanjian.

iii Rekomendasi gubernur untuk pinjam pakai kawasan hutan bagi perizinan diluar bidang kehutanan yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan Pemerintah; atau Bupati/Walikota untuk pinjam pakai kawasan hutan bagi perizinan diluar bidang kehutananyang diterbitkan oleh gubernur atau Bupati/Walikota untuk pinjam pakai kawasan hutan yang tidak memerlukan izin sesuai bidangnya

iv Pernyataan dalam bentuk akta notariil yang menyatakan kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban dan kesanggupan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan; semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah; dan tidak melakukan kegiatan dilapangan sebelum ada izin dari menteri;

v Akta pendirian dan perubahannya bagibadah usaha atau yayasan;

vi Dalam hal permohonan diajukan oleh badan usaha atau yayasan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e ditambah persyaratan :

- 1 Profile badan usaha/yayasan
- 2 Nomor Pokok Wajib Pajak dan
- 3 Laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan public

- Persyaratan teknis meliputi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rencana kerja penggunaan kawasan hutan dilampiri dengan peta lokasi
- Skala 1:50.000 atau skala terbesar pada lokasi tersebut dengan informasi luas kawasan hutan yang dimohon.
- Citra satelit terbaru paling lama liputan 2 (dua) tahun terakhir dengan resolusi minimal 15 meter dan hasil penafsiran citra satelit oleh pihak yang mempunyai kompetensi dibidang penafsiran citra satelit dalam bentuk digital dan hard copy dan pernyataan bahwa citra satelit dan hasil penafsiran benar.
- Dokumen AMDAL yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL, sesuai peraturan perundang – undangan atau dokumen lingkungan sesuai peraturan perundang – undangan dan disahkan oleh instansi yang berwenang. Dan
- Pertimbangan teknis Direktur Jenderal yang membidangi Mineral dan batubara pada kementerian Energi dan Sumber daya mineral untuk perizinan kegiatan pertambangan yang diterbitkan oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya, memuat informasi antara lain bahwa areal yang dimohon didalam atau diluar WUPK yang berasal dari WPN dan pola pertambangan.
- Berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan tersebut, pemegang izin dapat melakukan kegiatan didalam kawasan hutan sesuai peta lampiran izin pinjam pakai kawasan hutan.
- Kegiatan pelebaran jalan untuk kepentingan pengangkutan (hauling) batubara tersebut harus mendapat izin dari Menteri Kehutanan berupa izin pinjam pakai kawasan hutan. Dasar hukumnya adalah pasal 38 ayat (3) Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang mengatur bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melakukan pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. Dan pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan yang mengatur bahwa Penggunaan Kawasan Hutan dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan. Serta pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : P.18/MENHUT-II/2011 tanggal 30 maret 2011 tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan yang mengatur bahwa penggunaan kawasan hutan dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila kegiatan pelebaran jalan tersebut tidak memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan dari menteri Kehutanan maka melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b jo Pasal 78 ayat (2) Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa **TONI JUNIANTO bin AGUS PRATIJKO** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan yang bernama SUGIONO sejak sekitar bulan Juli 2012, hubungannya dalam hal pekerjaan dimana pada saat itu terdakwa dating kekantor BKC atas permintaan SUGIONO karena pihak PT. BKC ingin terdakwa menjual atau memasarkan batubara miliknya, dan selain itu pihak PT. BKC ingin menggunakan jalan tambang yang terletak di Desa Mangkalapi Kec. Kusan Hyulu Kab. Tanah Bumbu.
- Jalan tersebut akan digunakan oleh SUGIONO untuk mengangkut batubara milik PT. BKC dan antara terdakwa dengan SUGIONO tidak ada dibuatkan perjanjian secara tertulis hanya lisan saja.
- Sdr SUGIONO untuk menggunakan jalan tersebut harus bekerjasama dengan terdakwa karena perbaikan dan pelebaran jalan tersebut terdakwa yang mengerjakannya dan memodali, dan kondisi jalan pada saat itu masih banyak semak belukarnya dan sebelum dilebarkan jalan tersebut berukuran kurang lebih 3 (tiga) meter.
- Terdakwa tidak tahu siapa yang pertama kali membuat jalan tersebut dan setelah jalan tersebut terdakwa perbaiki dan dilebarkan kondisi jalan berubah menjadi 12 (dua belas) meter dan ada pembuatan bahu jalan namun ukurannya terdakwa tidak tahu.
- Cara yang terdakwa lakukan untuk perbaikan dan pelebaran jalan yaitu dengan cara membuka jalan dan merubuhkan pohon akasia dengan menggunakan alat berat sehingga jalan yang semula lebarnya 3 (tiga) meter dan ditumbuhi semak belukar dan akasia, menjadi 12 (dua belas) meter, membuat gorong – gorong sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) buah dan ada merubuhkan beberapa beberapa pohon akasia, dan yang bertanggung jawab terhadap kegiatan perbaikan dan pelebaran jalan tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Sebelum kegiatan perbaikan dan pelebaran jalan terdakwa sudah mengetahui bahwa jalan tersebut masuk areal PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB), dan sebelum pengerjaan perbaikan dan pelebaran jalan terdakwa ada menanyakan kepada sdr SUPRIYADI “apakah dengan pihak PT. HRB sudah di kondisikan dan dijawab SUPRIYADI akan segera mengkondisikan” selanjutnya 2 (dua) hari kemudian sdr SUPRIYADI via telepon memberitahukan kepada terdakwa bahwa sudah dikondisikan dengan rincian untuk membayar fee jalan ke pihak PT. HRB sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan fee personal legal pihak PT. HRB sebesar Rp 1.500,- (seribu lima ratus) selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengirimkan dana yang diperlukan kepada sdr SUPRIYADI melalui rekening Bank mandiri atas nama PT. YIZZA BHARAMARTA dengan nomor rekening 1260000345677 kepada rekening atas nama sdr SUPRIYADI dengan nomor rekening 0310007594982, terdakwa tidak pernah mengontak secara langsung ke pihak PT. HRB hanya melalui sdr SUPRIYADI.

- Yang terdakwa ingat kegiatan perbaikan jalan yang say lakukan dimulai sekitar bulan Juni 2012, lebar jalan poros kurang lebih 12(dua belas) meter, bahu jalan kanan dan kiri lebarnya terdakwa tidak tahu sedangkan panjang jalan yang sudah dikerjakan kurang lebih 12(dua belas) kilometer.
- Tujuan dilakukannya perbaikan dan pelebaran jalan tersebut untuk mendapatkan fee dari setiap orang menggunakan atau memanfaatkan akses Jalan tersebut.
- Bahwa selain memperbaiki dan melebarkan jalan juga ada membuat pondok camp sebanyak 2 (dua) buah namun belum selesai dengan halaman disekitarnya cukup luas dan 1 (satU) buah pos portal.
- Terdakwa tidak mengetahui siapa nama pihak PT. HRB yang menerima fee jalan dan fee personal, yang lebih mengetahui sdr SUPRIYADI.
- Alat berat yang terdakwa pergunakan untuk melakukan perbaikan jalan yaitu 2 (dua) unit alat berat jennies excavator merk Doosan LX 500 dan caterpillar 320 D, 1 (satu) unit alat berat jenis dozer merk shantui, 1 (satu) unit alat berat jenisgreader merk shantui, 6 (enam) mobil double cabin merk ford ranger warna putih, adapun pemilik alat berat adalah sdr DAVID nama perusahaannya lupa dan pemilik mobil double cabin adalah PT. Serasi Autoraya (Trac) yang berada di Banjarmasin.
- Biaya sewa alat berat dari sdr DAVID yang terdakwa ingat untuk merk Doosan sebesar Rp 150.000.000,- / 400 jam, dalam merental atau menyewa alat berat dengan DAVID seingat terdakwa ada dibuatkan perjanjian tertulis namun terdakwa tidak ada memegangnya, dan juga dengan pihak PT. Serasi Autoraya (Trac) pemilik mobil ford ranger ada dibuatkan kontrak sewa secara tertulis yaitu antara PT. Serasi Autoraya (Trac) dengan PT. YIZZA INDONESIA awalnya terdakwa mengajukan ke PT. Serasi Autoraya (Trac) atas nama PT. YIZZA BHARAMARTA namun karena aset PT. YIZZA BHARAMARTA tidak mencukupi dengan nilai mobil yang disewa kemudian say ganti menjadi PT. YIZZA INDONESIA dengan Direktur sdr AHMADIN, dimana sdr AHMADIN merupakan orang kepercayaan terdakwa yang terdakwa dudukan sebagai Direktur PT. YIZZA INDONESIA.
- Mobil double kabin merk ford ranger digunakan untuk kepentingan kelancaran operasional kegiatan perbaikan dan pelebaran jalan eperti mengangkut karyawan dari camp menuju lokasi dan juga digunakan mengangkut jerugen berisi solar untuk alat berat. Sedangkan 2 (dua) buah0 Handy Talki merk HY-E warna hitam tersebut digunakan untuk saran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi antara operator alat berat dengan pihak pengawas ataupun dengan karyawan lainnya dilaporkan.

- Terdakwa tidak tahu dimana saat ini keberadaan alat berat, yang terdakwa tahu setelah pihak dishut Propinsi Kalsel melakukan penghentian kegiatan perbaikan dan pelebaran jalan tersebut sdr APRI orang lapangan pak APRI orang lapangan pak DAVID ada menelpon terdakwa dan mengatakan akan menarik alat berat tersebut dari lokasi, yang lebih mengetahui keberadaan alat berat tersebut tentunya pak APRI dan pak DAVID.
 - Iya Terdakwa tidak ada memiliki ijin pinjam pakai kawasan hutan, terdakwa mengetahui bahwa setiap kegiatan didalam kawasan hutan harus memiliki ijin pinjam pakai ijin pinjam pakai kawasan hutan dari hutan dari Menhut RI.
 - Pada saat pihak Dishut Propinsi kalsel melakukan tindakan penghentian kegiatan jalan tersebut terdakwa sedang berada di Jakarta.
 - Benar perjanjian tersebut berkaitan dengan masalah pinjam pakai alat antara terdakwa dengan DAVID dan mengapa dalam perjanjian tersebut atas nama isteri terdakwa karena perjanjian tersebut dibuat masing – masing atas nama perusahaan sehingga kemudian terdakwa pergunakanlah nama isteri terdakwa selaku Direktur Utama PT. YIZZA BHARAMARTA oleh karena terdakwa masih menjadi anggota polri dan tindak boleh menjabat diperusahaan.
 - Terdakwa tidak ingat pastinya kapan perjanjian tersebut dibuat mungkin sekita bulan Juni 2012 dan yang membuat perjanjian adalah dari pihak PT. BQ. Setelah dibuat perjanjian tersebut kemudian dikirimkan melalui email ke alamat PT. YIZZA BHARAMARTA, setelah terdakwa terima dan kemudian ditandatangani oleh istri terdakwa barulah perjanjian tersebut terdakwa kirimkan ke PT. BQ yang diantar oleh kurir yang bernama RONI namun terdakwa tidak tahu dimana alamatnya, sdr RONI ini pernah membantu terdakwa untuk membeli HP di Jakarta.
 - Ya, ada yaitu sdr JAINUDDIN yang bekerja di kecamatan lasung.
 - Saat ini terdakwa bekerja sebagai anggota Polri yang berdinis Paur Yanma PTIK di Jakarta.
 - Terdakwa kenal dengan MANSON SITANGGANG sejak tahun 2010 atau sekitar 3 (tiga) tahun, tidak ada hubungan keluarga dan hanya hubungan kerja karena MANSON SITANGGANG adalah sebagai pengawas tambang pada kegiatan penambangan batubara yang terdakwa kerjakan pada lokasi di Jl. Sumpol Km. 35 dusun Lok Padi desa bukit Baru Kec. Satui kab. Tanah Bumbu.
 - Kegiatan penambangan di Jl. Sumpol Km. 35 dusun Lok Padi desa bukit Baru Kec. Satui kab. Tanah Bumbu dimulai sejak awal bulan april 2013 dan saat itu yang menjadi pengawas tambang adalah sdr MANSON SITANGGANG.
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya terdakwa kenal dengan yang bernama SUGIONO sejak sekitar bulan Juli 2012, hubungannya dalam hal pekerjaan dimana pada saat itu terdakwa dating kekantor BKC atas permintaan SUGIONO karena pihak PT. BKC ingin terdakwa menjualkan atau memasarkan batubara miliknya, dan selain itu pihak PT. BKC ingin menggunakan jalan tambang yang terletak di Desa Mangkalapi Kec. Kusan Hyulu Kab. Tanah Bumbu.
- Sdr SUGIONO untuk menggunakan jalan tersebut harus bekerjasama dengan terdakwa karena perbaikan dan pelebaran jalan tersebut terdakwa yang mengerjakannya dan memodali, dan kondisi jalan pada saat itu masih banyak semak belukarnya dan sebelum dilebarkan jalan tersebut berukuran kurang lebih 3 (tiga) meter.
- Terdakwa tidak tahu siapa yang pertama kali membuat jalan tersebut dan setelah jalan tersebut terdakwa perbaiki dan dilebarkan kondisi jalan berubah menjadi 12 (dua belas) meter dan ada pembuatan bahu jalan namun ukurannya terdakwa tidak tahu.
- Cara yang terdakwa lakukan untuk perbaikan dan pelebaran jalan yaitu dengan cara membuka jalan dan merubuhkan pohon akasia dengan menggunakan alat berat sehingga jalan yang semula lebarnya 3 (tiga) meter dan ditumbuhi semak belukar dan akasia, menjadi 12 (dua belas) meter, membuat gorong – gorong sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) buah dan ada merubuhkan beberapa beberapa pohon akasia, dan yang bertanggung jawab terhadap kegiatan perbaikan dan pelebaran jalan tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Sebelum kegiatan perbaikan dan pelebaran jalan terdakwa sudah mengetahui bahwa jalan tersebut masuk areal PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB), dan sebelum pengerjaan perbaikan dan pelebaran jalan terdakwa ada menanyakan kepada sdr SUPRIYADI “apakah dengan pihak PT. HRB sudah di kondisikan dan dijawab SUPRIYADI akan segera mengkondisikan” selanjutnya 2 (dua) hari kemudian sdr SUPRIYADI via telepon memberitahukan kepada terdakwa bahwa sudah dikondisikan dengan rincian untuk membayar fee jalan ke pihak PT. HRB sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan fee personal legal pihak PT. HRB sebesar Rp 1.500,- (seribu lima ratus) selanjutnya terdakwa mengirimkan dana yang diperlukan kepada sdr SUPRIYADI melalui rekening Bank mandiri atas nama PT. YIZZA BHARAMARTA dengan nomor rekening 1260000345677 kepada rekening atas nama sdr SUPRIYADI dengan nomor rekening 0310007594982, terdakwa tidak pernah mengontak secara langsung ke pihak PT. HRB hanya melalui sdr SUPRIYADI.
- Yang terdakwa ingat kegiatan perbaikan jalan yang saya lakukan dimulai sekitar bulan Juni 2012, lebar jalan poros kurang lebih 12 (dua belas) meter, bahu jalan kanan dan kiri lebarnya terdakwa tidak tahu sedangkan panjang jalan yang sudah dikerjakan kurang lebih 12 (dua belas) kilometer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tujuan dilakukannya perbaikan dan pelebaran jalan tersebut untuk mendapatkan fee dari setiap orang menggunakan atau memanfaatkan akses Jalan tersebut.
- Bahwa selain memperbaiki dan melebarkan jalan juga ada membuat pondok camp sebanyak 2 (dua) buah namun belum selesai dengan halaman disekitarnya cukup luas dan 1 (satU) buah pos portal..
- Alat berat yang terdakwa pergunakan untuk melakukan perbaikan jalan yaitu 2 (dua) unit alat berat jennies excavator merk Doosan LX 500 dan caterpillar 320 D, 1 (satu) unit alat berat jenis dozer merk shantui, 1 (satu) unit alat berat jenisgreader merk shantui, 6 (enam) mobil double cabin merk ford ranger warna putih, adapun pemilik alat berat adalah sdr DAVID nama perusahaannya lupa dan pemilik mobil double cabin adalah PT. Serasi Autoraya (Trac) yang berada di Banjarmasin.
- Biaya sewa alat berat dari sdr DAVID yang terdakwa ingat untuk merk Doosan sebesar Rp 150.000.000,- / 400 jam, dalam merental atau menyewa alat berat dengan DAVID seingat terdakwa ada dibuatkan perjanjian tertulis namun terdakwa tidak ada memegangnya, dan juga dengan pihak PT. Serasi Autoraya (Trac) pemilik mobil ford ranger ada dibuatkan kontrak sewa secara tertulis yaitu antara PT. Serasi Autoraya (Trac) dengan PT. YIZZA INDONESIA awalnya terdakwa mengajukan ke PT. Serasi Autoraya (Trac) atas nama PT. YIZZA BHARAMARTA namun karena aset PT. YIZZA BHARAMARTA tidak mencukupi dengan nilai mobil yang disewa kemudian say ganti menjadi PT. YIZZA INDONESIA dengan Direktur sdr AHMADIN, dimana sdr AHMADIN merupakan orang kepercayaan terdakwa yang terdakwa dudukan sebagai Direktur PT. YIZZA INDONESIA.
- Mobil double kabin merk ford ranger digunakan untuk kepentingan kelancaran operasional kegiatan perbaikan dan pelebaran jalan eperti mengangkut karyawan dari camp menuju lokasi dan juga digunakan mengangkut jerugen berisi solar untuk alat berat. Sedangkan 2 (dua) buah0 Handy Talki merk HY-E warna hitam tersebut digunakan untuk saran komunikasi antara operator alat berat dengan pihak pengawas ataupun dengan karyawan lainnya dilapangan.
- Iya Terdakwa tidak ada memiliki ijin pinjam pakai kawasan hutan, terdakwa mengetahui bahwa setiap kegiatan didalam kawasan hutan harus memiliki ijin pinjam pakai ijin pinjam pakai kawasan hutan dari hutan dari Menhut RI.
- Saat ini terdakwa bekerja sebagai anggota Polri yang berdinasi Paur Yanma PTIK di Jakarta.
- Terdakwa kenal dengan MANSON SITANGGANG sejak tahun 2010 atau sekitar 3 (tiga) tahun, tidak ada hubungan keluarga dan hanya hubungan kerja karena MANSON SITANGGANG adalah sebagai pengawas tambang pada kegiatan penambangan batubara yang terdakwa kerjakan pada lokasi di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumpol Km. 35 dusun Lok Padi desa bukit Baru Kec. Satui kab. Tanah Bumbu.

- Kegiatan penambangan di Jl. Sumpol Km. 35 dusun Lok Padi desa bukit Baru Kec. Satui kab. Tanah Bumbu dimulai sejak awal bulan april 2013 dan saat itu yang menjadi pengawas tambang adalah sdr MANSON SITANGGANG.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sepanjang bermanfaat untuk pembuktian dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan berbentuk kumulatif yaitu pertama : melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan kedua : pasal 78 ayat (2) jo Pasal 50 ayat (3) huruf b UU RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum di susun dengan dakwaan kumulatif maka semua dakwaan harus di pertimbangkan, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang;
- 2 Melakukan usaha penambangan ;
- 3 Tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yang dalam hal ini ditujukan kepada manusia / orang sebagai subjek hukum tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya sesuai dengan isi Surat Dakwaan Penuntut Umum No. REG. PERK : PDM- /BTL/07/2013, tertanggal 16 Agustus 2013 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin adalah terdakwa **TONI JUNIANTO bin PRATIKTIO** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa dan isi dakwaan adalah cocok dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut adalah telah terpenuhi dan terbukti secara sah apa yang dimaksud dengan unsur “ setiap orang ” adalah terdakwa **TONI JUNIANTO bin PRATIKTIO** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Melakukan usaha penambangan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud usaha pertambangan menurut Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 menentukan Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 menentukan bahwa Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/ atau batubara dan mineral ikutannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang sebagaimana tersebut diatas diketahui bahwa Terdakwa awal bulan April 2013 sampai dengan awal bulan Juni 2013 bertempat di Jalan Sumpol Km 35 Dusun Lok Padi Desa Bukit Baru Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, adanya kerjasama kegiatan penambangan antara terdakwa Sub kontraktor dengan PT Agung Cipta Sentosa (ACS) selaku pemilik lahan tambang di Jalan Sumpol Km 35 Dusun Lok Padi Desa Bukit Baru Kec. Satui yang diwakili oleh Sdr. Fahrudin Nasution (Pengawas dari PT. ACS) dengan perhitungan terdakwa akan membayar Royalti kepada PT Agung Cipta Sentosa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perton, dan pembayarannya dilakukan dengan cara yaitu bayar di depan untuk per 1000 (seribu) ton yang dibayar langsung oleh terdakwa melalui Sdr. Fahrudin Nasution. Bahwa untuk melakukan penambangan batubara tersebut terdakwa menggunakan 2 (dua) unit alat berat berupa : 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu PC 300 warna kuning dan 1 (satu) unit Dozer Komatsu D 85 E SS warna kuning, yang terdakwa sewa dari CV. Ronauli dengan surat perjanjian sewa alat berat yang ditanda tangani oleh saksi Puspita Roanuli Silalahi dari CV. Ronauli dan saksi Manson Sitanggang yang mewakili terdakwa tertanggal 08 Mei 2013 dengan harga sewa Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) untuk Excavator merk Komatsu PC 300 dan Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) untuk Doze D 85 E SS dan terdakwa telah berhasil melakukan bukaan tambang yang dikerjakan tersebut adalah panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, lebar kurang lebih 50 (lima puluh) meter kedalaman kurang lebih 20 (dua puluh) meter, dan sudah mendapatkan batubara, dan kegiatan penambangan tersebut dihenti oleh pihak Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan pada tanggal 12 Juni 2013 karena tidak memiliki ijin usaha pertambangan dimana lokasi yang dilakukan penambangan tersebut terletak dititik koordinat ; lintang selatan. 03° 06' 09,2", Bujur timur/E. 115° 22' 49,8" yang berada didalam area PKP2B PT. ARUTMIN INDONESIA berdasarkan peninjauan peta SIG oleh Parji Bin Yosa Maryono dari Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kal-Sel, Dari sifat-sifat pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tergambar dengan jelas bahwa yang bertindak sebagai pelaku usaha dari penambangan batubara di lokasi tersebut tidak lain adalah terdakwa.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur melakukan **usaha penambangan** telah terpenuhi dan terbukti secara sah;

Ad.3. Unsur Tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 37 huruf a Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 menentukan bahwa IUP diberikan oleh bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/ kota. Pasal 40 ayat (3) menentukan bahwa Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Pasal 48 menentukan bahwa IUP Operasi Produksi diberikan oleh: a. bupati/walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/ kota b. gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/ kota yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 67 ayat (I) Bupati/walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi. Pasal 74 ayat (1) menentukan bahwa IUPK diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah. Pasal 74 ayat (5) menentukan bahwa Pemegang IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, terdakwa dalam melakukan usaha penambangan pada awal bulan April 2013 sampai dengan awal bulan Juni 2013 bertempat di Jalan Sumpol Km 35 Dusun Lok Padi Desa Bukit Baru Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, adanya kerjasama kegiatan penambangan antara terdakwa Sub kontraktor dengan PT Agung Cipta Sentosa (ACS) selaku pemilik lahan tambang di Jalan Sumpol Km 35 Dusun Lok Padi Desa Bukit Baru Kec. Satui yang diwakili oleh Sdr. Fahrudin Nasution (Pengawas dari PT. ACS) dengan perhitungan terdakwa akan membayar Royalti kepada PT Agung Cipta Sentosa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perton, dan pembayarannya dilakukan dengan cara yaitu bayar di depan untuk per 1000 (seribu) ton yang dibayar langsung oleh terdakwa melalui Sdr. Fahrudin Nasution. Bahwa untuk melakukan penambangan batubara tersebut terdakwa menggunakan 2 (dua) unit alat berat berupa : 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu PC 300 warna kuning dan 1 (satu) unit Dozer Komatsu D 85 E SS warna kuning, yang terdakwa sewa dari CV. Ronauli dengan surat perjanjian sewa alat berat yang ditanda tangani oleh saksi Puspita Roanuli Silalahi dari CV. Ronauli dan saksi Manson Sitanggang yang mewakili terdakwa tertanggal 08 Mei 2013 dengan harga sewa Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) untuk Excavator merk Komatsu PC 300 dan Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) untuk Doze D 85 E SS dan terdakwa telah berhasil melakukan bukaan tambang yang dikerjakan tersebut adalah panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, lebar kurang lebih 50 (lima puluh) meter kedalaman kurang lebih 20 (dua puluh) meter, dan sudah mendapatkan batubara, dan kegiatan penambangan tersebut dihenti oleh pihak Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan pada tanggal 12 Juni 2013 karena tidak memiliki ijin usaha pertambangan dimana lokasi yang dilakukan penambangan tersebut terletak dititik koordinat ; lintang selatan. 03° 06' 09,2", Bujur timur/E. 115° 223' 49,8" yang berada didalam area PKP2B PT. ARUTMIN INDONESIA berdasarkan peninjauan peta SIG oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parji Bin Yosa Maryono dari Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kal-Sel, dan sudah menghasilkan batubara dimana dalam penambangan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak, karena terdakwa tidak memiliki Ijin Usaha Penambangan (IUP) di tempat itu atau Surat Perjanjian Kerjasama dengan Pihak PT. ARUTMIN sebagai pemilik SKP2B dimana terdakwa seharusnya untuk melakukan penambangan di tempat tersebut terdakwa terlebih dahulu memperoleh Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari Bupati/Walikota, Gubernur, atau dari Menteri sesuai pasal 48 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009..

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan terdakwa dilokasi tempat alat berat tersebut diatas tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (I), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5), dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu pasal pasal 78 ayat (2) jo Pasal 50 ayat (3) huruf b UU RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang unsur-unsurnya terdiri dari :

1 **Setiap Orang;**

2 **Telah Merambah Kawasan Hutan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1 **Setiap Orang ;**

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut dalam pertimbangan unsur ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

2 **Telah Merambah Kawasan Hutan**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. (Vide pasal 1 ayat (2) UURI no. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan).

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai sebagai hutan tetap. (Vide pasal 1 ayat (3) UURI no. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Merambah dalam kamus Buku Besar Bahasa Indonesia adalah merupakan suatu kata kerja yang berarti babat atau tebang atau pangkas (tumbuh-tumbuhan); dan merambah mempunyai arti yaitu membuka atau menebang suatu tumbuh tumbuhan dalam kawasan hutan untuk merintis jalan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dalam perkara ini, diperoleh suatu fakta hukum bahwa hari sabtu tanggal 4 Agustus 2012 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di Desa Mangkalapi Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu Bahwa dari pertemuan antara terdakwa dengan saksi Supriyadi S. Sos selaku manager KUD Katya Sejahtera pada pertengahan tahun 2012, dan terdakwa ada meminta kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Supriyadi S. Sos untuk menunjukan lokasi tambang KUD Hati'if Baramakmur yang akan di takeover dan menunjukan jalan hauling batubara yang melintas desa mankatip desa Giri Mulya dan desa Hati'if, dan pada saat itu jalan tersebut tidak bisa dilewati oleh mobil karena tertutup oleh semak belukar dan anak pohon akasia serta banyak terdapat gorong-gorong yang putus. Lalu terdakwa berinisiatif untuk memperbaiki dan melebari jalan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit ekskavator merk caterpillar Cat 320 D warna kuning dan 1 (satu) unit Dozer merk Shantui model SD22F yang terdakwa sewa dari saksi Dawud Suyipto Als. David dengan surat perjanjian sewa alat yang ditanda tangani oleh saksi Sdri. Nyimas Sari Suarti (isteri terdakwa) selaku Direktur Yizza Bharatama (PT. YB) dengan harga sewa untuk ekskavator merk caterpillar Cat 320 D sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perjam dan Dozer merk Shantui model SD22F sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perjam.

Menimbang, Bahwa kegiatan yang dilakukan di Desa Mangkalapi Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu adalah merobohkan pohon tanaman akasia dan membuka semak belukar untuk membuat jalan sepanjang kurang lebih 12 (dua belas) meter dan lebar kurang lebih 8 (delapan) sampai dengan 12 (dua belas) meter dan lebar bahu jalan sebelah kiri dan kanan jalan kurang lebih 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) meter dan membuat gorong-gorong sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) buah serta membangun sebuah bangunan camp untuk tempat istirahat pekerja, dan kegiatan tersebut dihenti oleh Pihak Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2012 sekitar pukul 16.00 Wita karena tidak izin dari Menteri Kehutanan karena berdasarkan Dwi Triatna Wibawa, A. Md dari Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V Banjarbaru (BPKH), menyatakan berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat lokasi adanya ke 2 (dua) alat berat dan bangunan Camp yang dilakukan secara manual selanjutnya didownload ke computer dan di overlay dengan peta kawasan hutan sesuai dengan Kepmenhut No. SK. 435/ Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009 yaitu berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap dan pohon-pohon akasia yang dirobokkan tersebut adalah milik PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB).

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur **telah merambah kawasan hutan** telah terbukti secara sah.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan pasal 78 ayat (2) jo Pasal 50 ayat (3) huruf b UU RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kumulatif ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda atas perbuatan terdakwa tersebut, sehingga sudah sepatutnya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka Pengadilan Negeri perlu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa merugikan kepentingan umum dan dapat merusak lingkungan hidup sekitarnya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas serta mengingat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya bersifat preventif melainkan juga bersifat edukatif dalam arti mendidik terdakwa agar menginsyafi kesalahannya dan berusaha menjadi warga masyarakat yang baik maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah pidana penjara dan denda maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa sesuai dengan penetapan tentang penahanan terhadap terdakwa, Pengadilan Negeri memandang perlu agar terdakwa tetap ditahan di dalam Rutan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit doble kabin ford ranger warna putih nomor polisi Z 8179 DM noka NBSFE40BW94 6800 nosin WLAT 1282 945 beserta kuncinya.
- 2 (dua) buah HT merk HY-E warna hitam.
- 1 (satu) unit eksavator merk caterpillar 320 D warna kuning PIN *CAT 0320DCEAL01274*
- 1 (satu) unit Dozer merk Shantui model SD22F no SD22AF109328 DATE 200708
- 1 (satu) unit alat berat jenis eksavator merk Komatsu PC 300 warna kuning dengan PIN KMTPC1919V87C51570
- 1 (satu) unit alat berat jenis Dozer merk Komatsu D 85 E-SS warna kuning PIN KMT0D035C53J15886

Berdasarkan fakta tersebut diatas diketahui bahwa barang bukti tersebut di sewa oleh Terdakwa maka Pengadilan Negeri menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui **Terdakwa**.

- 13 (tiga belas) buah jerigen terdiri dari 7 (tujuh) buah berisi solar 6 (enam) buah jerigen kosong.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) batang pohon akasia masing – masing berukuran panjang kurang lebih 110 cm, diameter kurang lebih 17 cm dan panjang kurang lebih 80 cm diameter kurang lebih 16 cm.
- 1 (satu) Eksampler foto copy perjanjian sewa menyewa alat berat antara PT. BQ Coal Mining dengan PT. Yizza bharamarta No. 006/PSAB/BQ-YB/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 yang sudah dilegalisir notaries KELASWARA CHANDRAKIRANA, SH tanggal 1 Maret 2013
- 1 (satu) Eksampler foto copy perjanjian sewa menyewa alat berat antara PT. BQ Coal Mining dengan PT. Yizza bharamarta No. 007/PSAB/BQ-YB/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 yang sudah dilegalisir notaries KELASWARA CHANDRAKIRANA, SH tanggal 1 Maret 2013
- 1 (satu) Buku catatan warna biru merk Mirage.
- 9 (Sembilan) lembar surat kirim CV. INDO PERKASA MANDIRI, tanggal 08 Juni 2013 dengan kode kirim TME/WPE
- 1 (satu) berkas asli perjanjian sewa alat berat CV. RONAULI antara PUSPITA RONAULI SILALAH (Direktur operasional CV. RONAULI) dengan M. SITANGGANG, yang ditandatangani oleh ERWIN J.S a.n. PUSPITA RONAULI SILALAH selaku pihak Pertama dan ditanda tangani oleh M. SITANGGANG selaku pihak kedua.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, yang di gunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka Pengadilan Negeri menetapkan barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana amar putusan ini ;

Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, khususnya Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan pasal 78 ayat (2) jo Pasal 50 ayat (3) huruf b UU RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ;

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa **TONI JUNIANTO bin PRATIKTIO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IJIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) dan telah merambah hutan ;**
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah);
- Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit doble kabin ford ranger warna putih nomor polisi Z 8179 DM noka NBLSFE40BW94 6800 nosin WLAT 1282 945 beserta kuncinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah HT merk HY-E warna hitam.
- 1 (satu) unit ekskavator merk caterpillar 320 D warna kuning PIN *CAT 0320DCFAL01274*
- 1 (satu) unit Dozer merk Shantui model SD22F no SD22AF109328 DATE 200708
- 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator merk Komatsu PC 300 warna kuning dengan PIN KMTPC1919V87C51570
- 1 (satu) unit alat berat jenis Dozer merk Komatsu D 85 E-SS warna kuning PIN KMT0D035C53J15886

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

- 13 (tiga belas) buah jerigen terdiri dari 7 (tujuh) buah berisi solar 6 (enam) buah jerigen kosong.
- 2 (dua) batang pohon akasia masing – masing berukuran panjang kurang lebih 110 cm, diameter kurang lebih 17 cm dan panjang kurang lebih 80 cm diameter kurang lebih 16 cm.
- 1 (satu) Eksampler foto copy perjanjian sewa menyewa alat berat antara PT. BQ Coal Mining dengan PT. Yizza bharamarta No. 006/PSAB/BQ-YB/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 yang sudah dilegalisir notaries KELASWARA CHANDRAKIRANA, SH tanggal 1 Maret 2013
- 1 (satu) Eksampler foto copy perjanjian sewa menyewa alat berat antara PT. BQ Coal Mining dengan PT. Yizza bharamarta No. 007/PSAB/BQ-YB/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 yang sudah dilegalisir notaries KELASWARA CHANDRAKIRANA, SH tanggal 1 Maret 2013
- 1 (satu) Buku catatan warna biru merk Mirage.
- 9 (Sembilan) lembar surat kirim CV. INDO PERKASA MANDIRI, tanggal 08 Juni 2013 dengan kode kirim TME/WPE
- 1 (satu) berkas asli perjanjian sewa alat berat CV. RONAULI antara PUSPITA RONAULI SILALAH (Direktur operasional CV. RONAULI) dengan M. SITANGGANG, yang ditandatangani oleh ERWIN J.S a.n. PUSPITA RONAULI SILALAH selaku pihak Pertama dan ditanda tangani oleh M. SITANGGANG selaku pihak kedua.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu Tanggal 11 September 2013 oleh oleh A. ZAMRONI, SH.M. Hum. sebagai Hakim Ketua, AGUNG SULISTIONO, SH dan HARRY GINANJAR, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua majelis tersebut dan Para Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh SAFRUDDIN,SE.SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri
Batulicin dihadiri oleh ARI PRASETYA PANCA ATMAJA, SH. Jaksa Penuntut
Umum dari Kejaksaan Negeri Batulicin serta terdakwa.

Hakim Ketua tersebut,

A. ZAMRONI, SH.M. Hum.

Hakim – Hakim Anggota,

AGUNG SULISTIONO., SH.

HARRY GINANJAR, SH

Panitera Pengganti,

SAFRUDDIN,SE.SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)